



P U T U S A N

Nomor 143 /Pdt.G/2019/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Rohmat Yasin, Tempat/tanggal lahir Malang, 22 Juli 1961, Umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wirswasta, Alamat Dusun Krajan RT.024/RW.004, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum, Urek-Urek Gondanglegi Malang, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. Iskandar, Tempat/tanggal lahir Malang, 7 Febuari 1977, Umur 49 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan RT.017/RW.003, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jabatan Sekretaris Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum, Urek-Urek Gondanglegi Malang, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. Umar, Tempat/tanggal lahir Malang, 11 Maret 1954, Umur 65 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Krajan RT.025/RW.004, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jabatan Bendahara Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum, Urek-Urek Gondanglegi Malang, selanjutnya disebut Penggugat III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin,SH., dan Chandra Hadi Kusuma,SH Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Law Office ARIFIN, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Krapyakjaya Kav 10 Krebet Senggrong Bululawang Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2019 yang di di Register di Kepaniteran Pengadilan Negei Kepanjen Nomor 418/PH/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

1. Sunan Ibrahim, jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat Dusun Krajan RT026/RW.006 Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jabatan Ketua Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Desa Urek-Urek Kecamatan Gondnglegi Kabupaten Malang, Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tituk Masluha, S.Pd, tempat tanggal lahir Malang / 5 Nopember 1984, umur 34 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Dusun Krajan RT.026/RW.006, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jabatan Sekretaris Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
3. Nadhiroh, S.Pd, tempat tanggal lahir Malang / 14 April 1966, umur 35 tahun, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Dusun Krajan RT. 027/RW.006, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Jabatan Bendahara Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III
Dalam Hal ini memberikan Kuasa kepada Agus Salim Ghozali,SH., MH C.P.L dan Dhani Apriliyawan,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Gus Law Firm & Parntners dan Lembaga Bantuan LK3M, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Malang, Alamat Jalan Monginsidi Nomor 5 RT.04/RW0.2 Desa Mangunrejo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2019 yang telah diRegister di diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 451/PH/IX/2019 tanggal 11 September 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
4. Zainudin,ST., S.Pd, tempat tanggal lahir Malang / 20 September 1977, umur 41 tahun, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Guru (Kepala Sekolah MI. MIFTAHUL ULUM), alamat Dusun Krajan RT.027/RW.004, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. Riyanto, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa Urek-urek, alamat Dusun Baran RT. 003/RW.001, Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Made Wijaya Atmaja, SH., MH, Yusuf Eko Nahuddin, SH., MH., dan Bahrul Ulum Selo Pamungkas,SH., MH Advokat dan Kosultan Hukum pada Kantor Law Firm & Legal Consultant Wijaya Atmaja & Partners, alamat di Jalan Bukit Dieng B-8 Malang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2019 yang telah diRegister di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 423/PH/IX/2019 tanggal 2 September 2019 untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 26 Agustus dalam Register Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pengurus harian dari Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi , yang berkedudukan di jalan Masjid Al-Mustofa No. 01, Dusun Krajan RT.024/RW.04 , Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dahulu Yayasan ini bernama MI. Miftahul Ulum yang bernaung dibawah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdhotul Ulama Kebonagung-Malang, dan didirikan pada tahun 1958 oleh: H. ABDUL ROHMAN Almarhum, yang telah mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) , tersebut dalam Persil No.43 , Klas D.I , seluas lebih kurang 551 M2, atas nama P. TOYIB SAKIB (anak dari H.ABDUL ROHMAN), yang terletak di Dusun Krajan RT.025/RW.04, Desa Urek-urek Kecamatan Gondanlegi Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Jalan Desa;
- sebelah Timur : Tanah milik ABDULLAH.
- sebelah Selatan : Tanah milik ABDULLAH.
- sebelah Barat : Jalan Desa.

dan telah di ikrarkan oleh M.TOYIB (cucu H.ABDUL ROHMAN), dengan Nadzir : M. ZAINUDDIN (Terggugat IV) pada tanggal 11 Maret 2009, sebagaimana berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: 11/02 tahun 2009.

2. Bahwa sejak berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum tahun 1958 sampai dengan sekarang, susunan Pengurus sebagai berikut :

- Tahun 1958 s/d. 1968.

Ketua : ABDULLOH. Sekretaris : JUMAIN. Bendahara : NUR JAMIL.

- Tahun 1968 s/d. 1978.

Ketua : NUR JAMIL. Sekretaris : JAMA'ALI. Bendahara : M. TOYIB.

- Tahun 1978 s/d. 2002.

Ketua : H.M. SAID. Sekretaris : SUNAN IBRAHIM. Bendahara : SUTADI.

- Tahun 2002 s/d. 2016.

Ketua : ABDUROHIM. Sekretaris :SUNAN IBRAHIM. Bendahara : UMAR.

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 s/d. 2018.

Ketua : BANI ADAM Sekretaris : ISKANDAR. Bendahara : UMAR.

- Tahun 2018 s/d. 2021.

Ketua : ROHMAT YASIN. Sekretaris : ISKANDAR Bendahara : UMAR.

3. Bahwa selain asset tanah wakaf dari H. ABDUL ROHMAN Alm., semasa kepengurusan ketua HM. SAID Pendidikan MI. Miftahul Ulum telah mengalami perkembangan/kemajuan yang pesat dan sekitar tahun 1989, MI Miftahul Ulum telah mendapatkan tambahan wakaf dari H.BUKAMIK (karena H.BUKAMIK telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan), maka untuk legalitas tanah wakaf ditunjuk M. TOYIB sebagai wakif dan ZAINUDDIN (Tergugat IV) sebagai Nadzirnya pada tanggal 11 maret 2009, berupa tanah pekarangan Persil No. 40, Klas D.I, seluas lebih kurang 777 M2, yang terletak di Dusun Krajan RT.024 / RW.004, Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dengan batas-batas:

- sebelah utara : Tanah milik MI.
- sebelah Timur : Tanah milik P.TOYIB.
- sebelah Selatan : Jalan Desa.
- sebelah Barat : Tanah milik P.AGUS., kini diatasnya berdiri bangunan MI. Miftahul Ulum.

4. Bahwa selain MI. Miftahul Ulum berdiri tahun 1958, karena kebutuhan pendidikan pada tahun 1976 masa kepengurusan Ketuanya NUR JAMIL di dirikan Roudhotul Atfal (TK) Muslimat Miftahul Ulum yang berlokasi di sebelah selatan masjid Al-Mustofa dan pada tahun 1990 dipindahkan ke lokasi tanah wakaf dari H.BUKAMIK di RT.24 / RW.04, Dusun Krajan Desa Urek-urek.

Bahwa karena jumlah murid MI. Miftahul Ulum meningkat dan kebutuhan lokal kelas tidak memadai dan membutuhkan areal lahan yang luas, maka akhir tahun 2007 MI. Miftahul Ulum di tukar tempatnya dengan, sehingga MI. Miftahul Ulum menempati lokasi di RT.24/RW.004, dan Roudhotul Atfal / TK. Muslimat Miftahul Ulum menempati lokasi di RT.025/RW.004, hingga sampai sekarang.

5. Bahwa selain kedua asset tanah wakaf tersebut diatas semasa kepengurusan ketuanya H.M. SAID, Pendidikan MI. Miftahul Ulum telah membeli tanah darat Persil No. 40, Blok D.I, Kohir nomor: 1128, seluas lebih kurang 2.527 M2, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Tanah milik MURSILAH.
- sebelah Timur : Tanah milik P. TAYIB SAKIB.
- sebelah Selatan : Tanah milik H. UMAR.

Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah Barat : Tanah milik B. JANI SATRI.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. : 594.4/699/429.560.100/2000 , tanggal 22 juni 2000, dengan Penjual ALIMUDIN M. ABU DARIN bin MAKSUM dan Pembeli H. MUH. SAID selaku Ketua MI. Miftahul Ulum.

6. Bahwa demikian pula saat kepengurusan ketuanya ABDUL ROKHIM juga telah membeli tanah darat persil No. : 40, Blok D.I, Kohir No. : 1179, seluas lebih kurang 141 M2, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Tanah milik MI. Miftahul Ulum.

- sebelah Timur : Tanah milik SAMIRAN.

- sebelah Selatan : Jalan Desa.

- sebelah Barat : Tanah milik MI. Miftahul Ulum.

Berdasarkan Akta Jual Beli No. : 594.4/935/Kec.Gdl/2010, tanggal 24 Agustus 2010, dengan penjual ABDUL GOFUR dan pembeli ABDUL ROKHIM selaku Ketua MI. Miftahul Ulum.

7 . Bahwa masa Kepengurusan BANI ADAM seharusnya berakhir pada tahun 2021, namun karena kesibukan pekerjaan BANI ADAM pada tanggal 03 Januari 2018 telah membuat surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Ketua MI. Miftahul Ulum, dan telah disetujui di hadapan rapat musyawarah Pengurus yang dihadiri oleh : semua Pengurus , tokoh masyarakat , tokoh agama , guru dan wali murid, Maka musyawarah dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Pengurus Miftahul Ulum dan terpilih saudara ROHMAT YASIN (Penggugat I) sebagai Ketua, sedangkan sekretaris dan bendahara tetap tidak ada perubahan, hal ini telah di ketahui oleh Tergugat V (ic.RIYANTO) selaku kepala Desa Urek-urek.

8. Bahwa dengan terbentuknya Pengurus baru dan berdasarkan usulan musyawarah Para Pengurus, Pembina, Penasehat dan Pengawas nama Pendidikan Miftahul Ulum disepakati untuk ditambah menjadi nama Pendidikan Islam Miftakhul Ulum, dan karena kebutuhan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor : 16 tahun 2001 tentang " Yayasan", yang telah diubah dengan UU. RI. No.28 tahun 2004 , maka melalui forum rapat Pengurus diputuskan juga untuk membuat "Akta Pendirian Yayasan" dan telah dibuat di hadapan Notaris London Ardian Danaring, S.H. Mkn., Akta nomor:107 tanggal 15 Januari 2018, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi RI. nomor: AHU- 0000444. AH. 01. 04. Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2018, bernama: Yayasan Pendidikan Islam Miftakhul Ulum Urek-Urek Gondanglegi, berdomisili di Dusun Krajan RT.024 / RW. 004 , Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat IV (ic.ZAINUDIN) telah menjabat sebagai Kepala Sekolah di Pendidikan Miftahul Ulum semenjak tahun 2002 hingga sampai dengan sekarang, dan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Pengurus yang sah Tergugat IV (ic. ZAINUDDIN), telah membuat Akta Notariel No. 002 dihadapan Notaris HERI SUGIANTO, S.H. MKn., pada tanggal 29 Januari 2015 dan merubah status Pendidikan Miftahul Ulum menjadi "Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum", dengan Ketua Pengurus Tergugat IV (ic. ZAINUDIN) padahal saat itu Tergugat IV menjabat sebagai Kepala Sekolah Miftahul Ulum, hal ini bertentangan dengan AD - ART Pendidikan Miftahul Ulum.
10. Bahwa Tergugat IV (ic.ZAINUDIN) dalam melakukan kecurangan pembuatan Akta No. 002 dengan menggunakan surat Keterangan Domisili yang telah diterbitkan oleh Tergugat V (ic. RIYANTO), yang berdomisili di RT.025/RW.04 Dusun krajan, dan anehnya Tergugat V (ic.RIYANTO) mengetahui kalau Pendidikan Miftahul Ulum sudah memiliki Kepengurusan yang sah dengan ketuanya Penggugat I (ic.ROHMAT YASIN) hingga sampai sekarang, oleh karenanya menurut hukum perbuatan Tergugat V (ic.RIYANTO) yang telah menerbitkan Surat Keterangan Domisili atas nama Tergugat IV (ic.ZAINUDDIN) Adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa dari Akta No.: 002 tahun 2015 yang dibuat dihadapan Notaris HERI SUGIANTO, SH. Mkn., kemudian diadakan perubahan untuk ditingkatkan menjadi "YAYASAN" dan susunan Kepengurusanya di ubah sbb :
- Ketua Pengurus : Tergugat I (ic. SUNAN IBRAHIM).
 - Sekretaris Tergugat II (ic. TITUK MASLUHA, S.Pd).
 - Bendahara Tergugat III (ic. NADHIROH, S.Pdi.),
- Atas hal tersebut Para Pengurus dengan ketuanya Tergugat I (ic.SUNAN IBROHIM) menghadap Notaris HERI SUGIANTO, SH. Mkn., untuk membuat Akta Pendirian Yayasan , dan terbit Akta Yayasan No. 001 , tanggal 28 Pebruari 2018 , yang telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Republik Indonesia nomor :AHU: 000 3090.AH.01.04 tahun 2018 , tanggal 06 Maret 2018, Domisili di RT.025/RW.04, Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.
12. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat mengalami kerugian baik moril maupun imateriel, karena hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Para Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum, untuk itu Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 700.000.000,-(Tujuh ratus juta rupiah)

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanggung renteng, kontan dan tunai seketika sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan sekaligus untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat.

13. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan atas asset Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum yang dikuasai / dikelola oleh Tergugat I, II, III, dan IV disalahgunakan, dipindahtangankan atau dialihkan dengan cara apapun, Untuk itu Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap asset-asset Yayasan Pendidikan Islam Miftahul ulum – Urek-urek Gondanglegi tersebut, guna perlindungan sebagai asset Negara sampai perkara mempunyai kekuatan hukum tetap.
14. Bahwa karena gugatan Para Penggugat didasari dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dengan ini pula Para Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi.
15. Bahwa Para Penggugat telah mempunyai itikad baik, karena telah berulang kali untuk mengajak bermusyawarah secara kekeluargaan dan kelembagaan kepada Para Tergugat I, dan IV, baik melalui Tergugat V (sebagai Kepala Desa), Kantor Urusan Agama (PPAI), Kantor Kecamatan maupun Kantor Departemen Agama Kabupaten Malang, Namun hasilnya sia-sia belaka hingga diajukan gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan memeriksa perkaranya kemudian memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi yang sah.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Yayasan nomor : 107, dibuat dihadapan Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, SH.Mkn., tanggal 15 Januari 2018, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi RI. Nomor : AHU-0 000444. AH.01.04. Tahun 2018, tanggal

Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2018 dengan nama: "Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi" Adalah sah menurut hukum.

4. Menyatakan Perbuatan Tergugat IV yang telah mendirikan Akta Pendirian nomor: 002 tahun 2015, dibuat dihadapan Notaris HERI SUGIANTO, SH. Mkn., tanggal 29 Januari 2015, tanpa sepengetahuan dan seijin Pengurus Pendidikan Miftahul Ulum yang sah Adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa karena Akta Yayasan nomor : 001 dibuat dihadapan Notaris Heri Sugianto, SH.Mkn., dan telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi RI. Nomor : AHU : 0003090.AH.01.04. tahun 2018, tanggal 06 Maret 2018, lahirnya dari Akta Nomor : 002 tahun 2015 yang cacat hukum, harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlakunya.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan keterangan Domisili atas permintaan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan Hukum.
7. Menyatakan menurut hukum Kepengurusan Para Tergugat I, II, dan III, yang telah dibentuk oleh Tergugat IV (ic. ZAINUDDIN) tanpa sepengetahuan dan seijin serta tanpa melalui rapat Pengurus Yayasan Islam Miftahul Ulum Adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan tidak sah.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa uang kepada Para Penggugat sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan seketika sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sekaligus untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pembayaran ganti rugi kepada Para Penggugat, secara tanggung renteng.
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan Oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kepanjen terhadap asset Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum, guna perlindungan bagi kepentingan Pendidikan Yayasan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi.
10. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera menyerahkan Pengelolaanya kepada Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum dalam keadaan kosong dan baik kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi.

Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Kepanjen berpendapat lain dalam perkara ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edy Antonno,SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 September 2019 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pa ra Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan jawaban dan Gugatan Rekopensi (Gugatan balik) dan Ganti Rugi serta Sita Conservatoir Beslang, Adapun dalil/alasan-alasan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai berikut :

I. DALAM EKPSEPSI :

1. Gugatan para Penggugat Kabur karena tidak teliti,cermat dan Jelas diantaranya terkait indentitas dan data Para Penggugat maupun Para Tergugat , Kelulusan Pendidikan Penggugat I yang tidak benar adalah bukan Aliyah / MA tapi dicantumkan dalam indentitas Penggugat aliyah /MA jelas ini sebuah pemalsuan data oleh Penggugat I begitu juga penggugat II adalah lulusan STM bukan SMP dan penggugat III hanya lulusan SD, sedangkan Tergugat I oleh Para Penggugat ditulis Pendidikan Tergugat I SMA yang benar pendidikan Tergugat I adalah S-I Pendidikan Agama Islam begitu juga alamat Tergugat I bukan Urek-Urek Rt.26 Rw.06 tapi yang benar adalah Urek-Urek Rt.26 Rw.04 dan begitu juga alamat Tergugat II ditulis oleh para penggugat Rt 026 Rw.06 adalah salah yang benar RT.026 Rw.04 karena di desa urek2 tidak ada Rw 06 begitu juga untuk alamat tergugat III ditulis oleh para penggugat RT.027 Rw.06 adalah salah yang benar RT.026 Rw.04 karena di desa urek2 tidak ada Rw 06 karena gugatan para Penggugat tidak cermat,jelas,teliti (EROR PERSONA) sehingga wajar bila gugatan penggugat patut untuk ditolak seluruhnya ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Legalitas 2 (Dua) Pendirian Akta Yayasan tersebut antara lainnya yaitu :

Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



2.1. Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum yang didirikan sejak tahun 1958 oleh KH. Abdur Rahman Lalu ditingkatkan oleh Para Tergugat lagi pada Tanggal 29 Januari 2015 dengan Akta Pendirian Notaris Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum nomor; 002 di hadapan Notaris Heri Sugianto, SH, MKn Dengan Para Pendiri ; 1. ISMAIL SHOHIB, 2. ISCAQ, 3. ZAINUDDIN (merupakan Para Pendiri Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum) dan Pengurus nya Ketua 1. MOH. SUNAN IBRAHIM, Sekretaris 2. TUTIK MASLUHAH, Bendahara 3. NADHIRO oleh Para Tergugat menjadi Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum sampai sekarang Legalitas di Dinas Pendidikan maupun di Departemen Agama sudah diakui dan terakreditasi yang beralamat sekretariatnya di jalan Masjid Al Musthofa Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Obyeksengketa nya sama adalah Pendidikan Madarasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum;

2.2. Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Desa urek-urek - akta pendirian yayasan nomor ; 107 pada tanggal 15 Januari 2018 di hadapan Notaris Londang Ardian Danaring, SH, MKn dengan Ketua ROHMAT YASIN, Sekretaris ISKANDAR Bendahara UMAR (Para Penggugat) yang beralamat di jalan Masjid Al Musthofa No 01 Rt.024 Rw.04 Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Obyek sengketa nya Sama adalah Pendidikan Madarasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum .

karena kedua yayasan tersebut adalah sama Obyeknya dengan legalitas yang berbeda maka kewenangan Absolutnya untuk Sengketa Dua yayasan tersebut ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

II. DALAM KONPENSASI

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa dalam posita nomor 1 tidak benar apa yang diuraikan oleh Para penggugat yang menyatakan bila yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum yang mereka dirikan dulu bernama yayasan MI MIFTAHUL ULUM dan bernaung dibawah lembaga pendidikan ma'arif NU kebonagung-malang maka hal ini jelas tidak benar, dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bernama yayasan MI Miftahul Ulum. Hal ini menunjukkan ketidak mengertian / ketidak fahaman para penggugat karena mereka memang bukan orang-orang yang



terlibat di dunia pendidikan tersebut. Faktanya sekolah/madrasah yang ada dibawah naungan pengurus Madrasah Miftahul Ulum yang didirikan oleh H.Abdurrohman dengan ketua pengurus pertama Kyai Abdullah sejak tahun 1958, dan sekolah/madrasah tersebut berhaluan ahlussunnah waljamaah NU. Sama juga seperti semua sekolah / madrasah lain yang berhaluan ahlussunnah waljamaah NU di kecamatan Gondanglegi dan seluruh Kabupaten Malang dibawah binaan Lembaga pendidikan Ma'arif NU. Untuk MI Miftahul Ulum Urek-Urek sejak berdiri operasionalnya selalu dirawat dan dipelihara serta didukung sepenuhnya oleh anak-cucu H.Abdurrohman dan para pengurus yang telah ditunjuk pendiri dan keluarga pendiri serta para simpatisan dari masyarakat. Selain itu pada posita 1 ini para penggugat juga telah mengakui bahwa nadhir / yang diberikan amanah / yang diberitanggung jawab wakaf dan pengelolaannya / pendidikan ini adalah saya (Zainuddin) / selaku tergugat 4, dan para Penggugat dan bukan orang baru / orang lain (seperti pak Nastain, Mulyono, Ngaderi yang informasinya adalah dewan pendiri yayasan penggugat) dan akan kami buktikan nanti pada sesi pembuktian. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan gugatan tersebut.

3. Bahwa dalam Posita No 2,3,4 tidak semuanya benar Karena para penggugat benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru sehingga mereka tidak mengetahui persis susunan kepengurusan lembaga pendidikan ini, dalam posita 2, gugatan para penggugat menguraikan bila pada tahun 1968 – 1978 Nur Jamil bukan ketua pengurus, tahun 1978 - 2002 pak Sunan Ibrahim bukan Sekretaris karena posisi beliau diluar desa urek-urek faktanya sekretarisnya adalah Ismail Shohib, (bukti terlampir) mereka hanya mendapat informasi dari orang lain yang jelas sumbernya lalu di mintakan tanda tangan dan Stempel kepala desa. Dan dalam Posita No 3 gugatan para penggugat juga tidak semuanya benar Karena para penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru maka dalam posita nomor 3 para Penggugat terdapat kekeliruan. Tidak ada orang yang bernama H.BUKAMIK dan wakaf tanah yang dimaksud itu berasal dari tanah warisan H.Abdurrohman untuk putra beliau Bapak Shohib dan H.Umar dan batas utaranya juga salah, yang benar tahun 1989 batas utaranya adalah tanah milik pak Maksum (Cucu dari H.Abdurrohman juga). Dan para penggugat juga telah mengakui bahwa nadhir / yang diberikan amanah / yang diberitanggung jawab wakaf dan pengelolaannya / pendidikan ini adalah saya



(Zainuddin) / selaku tergugat 4, dan para tergugat sebagai pengurusnya dan bukan orang baru / orang lain (seperti pak Nastain, Mulyono, Ngaderi juga para Penggugat) Pada posita 4 gugatan penggugat juga terdapat kesalahan lagi Karena penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru, bahwa TIDAK BENAR kalau MI tukar tempat dengan RA pada akhir tahun 2007 karena yang menata, mengatur dan mengkondisikan relokasi itu adalah saya, Zainuddin / Tergugat VI, bukan mereka dan mereka tidak tau apa-apa dan tidak terlibat sama sekali. Untuk itu mohon dengan hormat kira majlis hakim menolak dan mengabaikan gugatan ini.

4. Bahwa Statement dan pernyataan yang menunjukkan para penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru yaitu sebagaimana dalam posita 5 dan 6 tidak benar semuanya para penggugat hanya mengetahui dan menyebutkan ada pembelian tanah itu saja oleh pengurus madrasah sebagai aset-aset yang dimiliki dan aset-aset yang ada. Akan tetapi karena ketidak tahuannya mereka tidak pernah menyebut / menunjukkan ada pembelian tanah lain sebelumnya sebagai aset-aset yang ada pada yaitu masa kepengurusan Kyai Abdullah membeli tanah seluas sekitar 2.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh ngaderi / H.Mashuri yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah. Juga aset tanah lain yang berasal dari tanah wakaf H.Umar (Anaknya H.Abdurrohman pendiri tahun 1958) yang luasnya sekitar 5.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh Amak Fadholi (Menantu P.Nastain) yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah akan tetapi semua hasil tanah - tanah ini dikuasai oleh saudara umar waris / penggugat 3 dan ketika madrasah membutuhkan uangnya tidak diberikan oleh umar waris, seperti kemarin untuk pembangunan teras sekolah yang ambruk dan pembuatan pagar sekolah, Bahkan oknum mereka / kelompoknya / orang suruhannya membuat isu / rumor melalui berbagai media elektronik, sosial media on-line dan tulisan cetak pada kertas manila ditempel di pagar sekolah serta fitnahan yang memutar balikkan fakta bahwa uang tersebut dihabiskan oleh zainuddin dan keluarganya / tergugat IV Untuk itu mohon dengan hormat kira nya majlis hakim menolak dan mengabaikan gugatan posita ini.
5. Bahwa Pada posita 7 dan posita 8 tidak semuanya benar yang benar adalah saudara Bani Adam membuat surat pernyataan pengunduran diri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanda tangannya diatas materai 6000 di hadapan saya tergugat IV (Zainuddin, Nadhir Wakaf) dan dihadapan Bapak Kepala desa Urek-Urek dan lokasi / tempatnya di Rumah Bapak H.Riyanto (kepala desa urek-urek, Tergugat V) dan disaksikan oleh saudara Iskandar (Penggugat II) dan Bapak Ischaq Shohib salah (satu guru di MI. MIFTAHUL ULUM Urek-Urek) dan pada posita 8 gugatan para penggugat terdapat manipulasi dan kebohongan besar, setelah saya bersama Bapak M.Thoyib cucu tertua H.Abdurrohman bersilaturahmi untuk konfirmasi dan bermusyawarah ke rumah pak Nastain (selaku pendiri dan pembina yayasan mereka) pada hari senin 29 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 dan beliau tidak mengakui jika beliau sebagai pendiri, akan tetapi beliau hanya mengakui / mengatakan *"karo arek-arek, aku diangkat dadi pembina, lek dadi pendiri iku jelas salah, soale aku duduk nadhir e"* artinya sama anak-anak, saya diangkat jadi dewan pembina, kalau jadi pendiri pasti itu salah karena saya bukan nadhir-nya. Kata pak Nastain demikian juga pak ngaderi dan pak mulyono juga bukan pendiri. (Hal ini akan kami buktikan nanti pada sesi pembuktian) hal ini jelas menyalahi UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan. Pembina seharusnya adalah perseorangan sebagai pendiri atau orang yang diangkat oleh dewan pembina, dan Pengurus seharusnya diangkat oleh dewan pembina, bukan oleh sekelompok orang yang telah dikondisikan dalam sebuah sidang musyawarah orang-orang yang tidak berwenang / tidak berkepentingan kemudian mengatas-namakan masyarakat. Ini mengindikasikan ada aktor intelektual dengan maksud tertentu dan ingin menguasai madrasah beserta aset-asetnya dengan cara kotor yaitu meminjam tangan orang lain / tokoh masyarakat. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak semua gugatan tersebut.

6. Bahwa Pada posita 9,10, 11,12,13, 14,15 dalam gugatannya para penggugat tidak semuanya benar yang benar adalah jika tergugat IV / zainuddin diam-diam membuat akte notaris. Faktanya yang benar adalah sekitar tahun 2014 akhir saudara Abdurrohman Alm. (selaku ketua pengurus yang diangkat keluarga pendiri H.Abdurrrhman dan beberapa tokoh masyarakat bertempat di rumah Alm H.Abdurrohman / alm Abdullah / rumahnya Zainuddin waktu itu), beliau diminta membuat / mengurus akte notaris untuk legal formal dan keperluan sekolah oleh kepala MI dan Kepala RA, akan tetapi dia menolak dengan alasan super sibuk dan sudah mulai sakit-sakitan bahkan menyerahkan urusan itu kepada saya, Zainuddin / tergugat IV. Bahkan beliau sudah tidak mau lagi mengurus madrasah dan saya memaklumi karena beliau sakit-sakitan dan mulai struk juga Lumpuh sampai akhirnya meninggal dunia

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beliau menyampaikan secara lisan. Selanjutnya saya menyampaikan masalah ini ke sesepuh keluarga pendiri, dan keluarga pendiri yang diwakili para sesepuhnya bermusyawarah / rapat untuk mempermudah semua administrasi dan menunjuk Zainuddin sebagai ketua, Tituk Masluha sebagai sekretaris dan Kuswati sebagai Bendahara yang selanjutnya segera disuruh membuat akte notaris lembaga pendidikan dihadapan notaris Heri Sugianto, SH.MKn. dan bertindak sebagai pendiri Bapak Ismail Shohib dan Bapak Ischaq Shohib, hal ini sangat cocok karena beliau memang anak cucu laki-laki tertua dari H.Abdurrahman yang sudah meninggal dunia dan Zainuddin sebagai Nadhir. (Hal ini akan kami buktikan nanti) selanjutnya melalui akte notaris yang sama dan sesuai dengan perkembangan kondisi dibuat juga akte notaris perubahan tahun 2017 perubahan susunan pengurus M. Sunan Ibrahim sebagai ketua pengurus, Tituk Masluha, SPd. Tetap sebagai Sekretaris dan Nadliroh, Spdl sebagai Bendahara. Selanjutnya awal tahun 2018 akte tersebut ditingkatkan menjadi akte notaris Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-Urek Gondanglegi Malang dihadapan notaris yang sama yaitu pak Heri Sugianto, SH.MKn. sampai akhirnya memperoleh pengesahan dari kementrian hukum dan HAM RI nomer AHU 0003090.AH.01.04 TAHUN 2018 dan untuk Posita 12,13,14, 15 positanya tidak jelas dan kabur (EROR PERSONA) sehingga wajar bila majlis hakim mempertimbangkan dan menolak semua gugatan tersebut ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas para Penggugat dalam Pokok Perkaranya *EROR PERSONA* juga Obscur / kabur maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Malang berkenan memutuskan :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan gugatan Penggugat karena perkara Sengketa Yayasan tersebut bukan Kewenangan pengadilan Negeri Kepanjen tapi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

III. DALAM REKONPENSI

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konpensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonsensi ;

1. Bahwa karena semua Gugatan para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi indintitas diri dan data para penggugat dan tergugat tidak cermat,jelas, teliti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(EROR PERSONA) maka wajar bila Gugatan Kopensi Penggugat / Tergugat Rekopensi tidak jelas alias kabur (obscure) tersebut sehingga patut untuk di tolak atau tidak dapat diterima seluruhnya;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Legalitas 2 (Dua) Pendirian Akta Yayasan tersebut antara lainnya yaitu :
 - a. Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum yang didirikan sejak tahun 1958 oleh KH. Abdur Rahman Lalu ditingkatkan oleh Para Tergugat lagi pada Tanggal 29 Januari 2015 dengan Akta Pendirian Notaris Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum nomor; 002 di hadapan Notaris Heri Sugianto,SH.,MKn Dengan Para Pendiri ; 1. ISMAIL SHOHIB, 2. ISCAQ , 3. ZAINUDDIN (merupakan Para Pendiri Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum) dan Pengurus nya Ketua 1. MOH. SUNAN IBRAHIM, Sekretaris 2. TUTIK MASLUHAH ,Bendahara 3. NADHIRO oleh Para Tergugat menjadi Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum sampai sekarang Legalitas di Dinas Pendidikan maupun di Departemen Agama sudah diakui dan terakreditasi yang beralamat sekretariatnya di jalan Masjid Al Musthofa Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Obyeksengketa nya sama adalah Pendidikan Madarasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum;
 - b. Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Desa urek-urek - akta pendirian yayasan nomor : 107 pada tanggal 15 Januari 2018 di hadapan Notaris Londang Ardian Danaring ,SH.,MKn dengan Ketua ROHMAT YASIN, Sekretaris ISKANDAR Bendahara UMAR (Para Penggugat) yang beralamat di jalan Masjid Al Musthofa No 01 Rt.024 Rw.04 Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Obyek sengketa nya Sama adalah Pendidikan Madarasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum;karena kedua yayasan tersebut adalah sama Obyeknya dengan legalitas yang berbeda maka kewenangan Absolutnya untuk Sengketa Dua yayasan tersebut ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
3. Bahwa dalam Posita No 2,3,4 tidak semuanya benar Karena para penggugat benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru sehingga mereka tidak mengetahui persis susunan kepengurusan lembaga pendidikan ini, dalam posita 2, gugatan para penggugat menguraikan bila pada tahun 1968 – 1978 Nur Jamil bukan ketua pengurus, tahun 1978 - 2002 pak Sunan Ibrahim bukan Sekretaris karena posisi beliau diluar desa urek-urek faktanya sekretarisnya adalah Ismail

Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shohib, (bukti terlampir) mereka hanya mendapat informasi dari orang lain yang jelas sumbernya lalu di mintakan tanda tangan dan Stempel kepala desa. Dan dalam Posita No 3 gugatan para penggugat juga tidak semuanya benar Karena para penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru maka dalam posita no 3 para Penggugat terdapat kekeliruan. Tidak ada orang yang bernama H.BUKAMIK dan wakaf tanah yang dimaksud itu berasal dari tanah warisan H.Abdurrohman untuk putra beliau Bapak Shohib dan H.Umar dan batas utaranya juga salah, yang benar tahun 1989 batas utaranya adalah tanah milik pak Maksum (Cucu dari H.Abdurrohman juga). Dan para penggugat juga telah mengakui bahwa nadhir / yang diberikan amanah / yang diberitanggung jawab wakaf dan pengelolaannya / pendidikan ini adalah saya (Zainuddin) / selaku tergugat 4, dan para tergugat sebagai pengurusnya dan bukan orang baru / orang lain (seperti pak Nastain, Mulyono, Ngaderi juga para Penggugat) Pada posita 4 gugatan penggugat juga terdapat kesalahan lagi Karena penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru, bahwa TIDAK BENAR kalau MI tukar tempat dengan RA pada akhir tahun 2007 karena yang menata, mengatur dan mengkondisikan relokasi itu adalah saya, Zainuddin / Tergugat VI, bukan mereka dan mereka tidak tau apa-apa dan tidak terlibat sama sekali. Untuk itu mohon dengan hormat kira majlis hakim menolak dan mengabaikan gugatan ini;

4. Bahwa Statement dan pernyataan yang menunjukkan para penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru yaitu sebagaimana dalam posita 5 dan 6 tidak benar semuanya para penggugat hanya mengetahui dan menyebutkan ada pembelian tanah itu saja oleh pengurus madrasah sebagai aset-aset yang dimiliki dan aset-aset yang ada. Akan tetapi karena ketidak tahuannya mereka tidak pernah menyebut / menunjukkan ada pembelian tanah lain sebelumnya sebagai aset-aset yang ada pada yaitu masa kepengurusan Kyai Abdullah membeli tanah seluas sekitar 2.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh ngaderi / H.Mashuri yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah. Juga aset tanah lain yang berasal dari tanah wakaf H.Umar (Anaknya H.Abdurrohman pendiri tahun 1958) yang luasnya sekitar 5.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh Amak Fadholi (Menantu P.Nastain) yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional

Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



dan pembangunan madrasah akan tetapi semua hasil tanah - tanah ini dikuasai oleh saudara umar waris / penggugat 3 dan ketika madrasah membutuhkan uangnya tidak diberikan oleh umar waris, seperti kemarin untuk pembangunan teras sekolah yang ambruk dan pembuatan pagar sekolah, Bahkan oknum mereka / kelompoknya / orang suruhannya membuat isu / rumor melalui berbagai media elektronik, sosial media on-line dan tulisan cetak pada kertas manila ditempel di pagar sekolah serta fitnahan yang memutar balikkan fakta bahwa uang tersebut dihabiskan oleh zainuddin dan keluarganya / tergugat IV Untuk itu mohon dengan hormat kira nya majlis hakim menolak dan mengabaikan gugatan posita ini;

5. Bahwa Pada posita 7 dan posita 8 tidak semuanya benar yang benar adalah saudara Bani Adam membuat surat pernyataan pengunduran diri dan menanda tangannya diatas materai 6000 di hadapan saya tergugat IV (Zainuddin, Nadhir Wakaf) dan dihadapan Bapak Kepala desa Urek-Urek dan lokasi / tempatnya di Rumah Bapak H.Riyanto (kepala desa urek-urek, Tergugat V) dan disaksikan oleh saudara Iskandar (Penggugat II) dan Bapak Ischaq Shohib salah (satu guru di MI. MIFTAHUL ULUM Urek-Urek) dan pada posita 8 gugatan para penggugat terdapat manipulasi dan kebohongan besar, setelah saya bersama Bapak M.Thoyib cucu tertua H.Abdurrohman bersilaturahmi untuk konfirmasi dan bermusyawarah ke rumah pak Nastain (selaku pendiri dan pembina yayasan mereka) pada hari senin 29 januari 2018 sekitar pukul 09.00 dan beliau tidak mengakui jika beliau sebagai pendiri, akan tetapi beliau hanya mengakui / mengatakan *"karo arek-arek, aku diangkat dadi pembina, lek dadi pendiri iku jelas salah, soale aku duduk nadhir e"* artinya sama anak-anak, saya diangkat jadi dewan pembina, kalau jadi pendiri pasti itu salah karena saya bukan nadhir-nya. Kata pak Nastain demikian juga pak ngaderi dan pak mulyono juga bukan pendiri. (Hal ini akan kami buktikan nanti pada sesi pembuktian) hal ini jelas menyalahi UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan. Pembina seharusnya adalah perseorangan sebagai pendiri atau orang yang diangkat oleh dewan pembina, dan Pengurus seharusnya diangkat oleh dewan pembina, bukan oleh sekelompok orang yang telah dikondisikan dalam sebuah sidang musyawarah orang-orang yang tidak berwenang / tidak berkepentingan kemudian mengatas-namakan masyarakat. Ini mengindikasikan ada aktor intelektual dengan maksud tertentu dan ingin menguasai madrasah beserta aset-asetnya dengan cara kotor yaitu meminjam tangan orang lain / tokoh masyarakat. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak semua gugatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pada posita 9,10, 11,12,13, 14,15 dalam gugatannya para penggugat tidak semuanya benar yang benar adalah jika tergugat IV / zainuddin diam-diam membuat akte notaris. Faktanya yang benar adalah sekitar tahun 2014 akhir saudara Abdurrohman Alm. (selaku ketua pengurus yang diangkat keluarga pendiri H.Abdurrrhman dan beberapa tokoh masyarakat bertempat di rumah Alm H.Abdurrohman / alm Abdullah / rumahnya Zainuddin waktu itu), beliau diminta membuat / mengurus akte notaris untuk legal formal dan keperluan sekolah oleh kepala MI dan Kepala RA, akan tetapi dia menolak dengan alasan super sibuk dan sudah mulai sakit-sakitan bahkan menyerahkan urusan itu kepada saya, Zainuddin / tergugat IV. Bahkan beliau sudah tidak mau lagi mengurus madrasah dan saya memaklumi karena beliau sakit-sakitan dan mulai struk juga Lumpuh sampai akhirnya meninggal dunia dan beliau menyampaikan secara lisan. Selanjutnya saya menyampaikan masalah ini ke sesepuh keluarga pendiri, dan keluarga pendiri yang diwakili para sesepuhnya bermusyawarah / rapat untuk mempermudah semua administrasi dan menunjuk Zainuddin sebagai ketua, Tituk Masluha sebagai sekretaris dan Kuswati sebagai Bendahara yang selanjutnya segera disuruh membuat akte notaris lembaga pendidikan dihadapan notaris Heri Sugianto, SH.MKn. dan bertindak sebagai pendiri Bapak Ismail Shohib dan Bapak Ischaq Shohib, hal ini sangat cocok karena beliau memang anak cucu laki-laki tertua dari H.Abdurrahman yang sudah meninggal dunia dan Zainuddin sebagai Nadhir. (Hal ini akan kami buktikan nanti) selanjutnya melalui akte notaris yang sama dan sesuai dengan perkembangan kondisi dibuat juga akte notaris perubahan tahun 2017 perubahan susunan pengurus M. Sunan Ibrahim sebagai ketua pengurus, Tituk Masluha, SPd. Tetap sebagi Sekretaris dan Nadliroh, Spdl sebagai Bendahara. Selanjutnya awal tahun 2018 akte tersebut ditingkatkan menjadi akte notaris Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-Urek Gondanglegi Malang dihadapan notaris yang sama yaitu pak Heri Sugianto, SH.MKn. sampai akhirnya memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan HAM RI nomer AHU 0003090.AH.01.04 TAHUN 2018 dan untuk Posita 12,13,14, 15 positanya tidak jelas dan kabur (EROR PERSONA) sehingga wajar bila majlis hakim mempertimbangkan dan menolak semua gugatan tersebut;
7. Bahwa para penggugat menyadari dan yakin karena berdirinya Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum (yang sudah ada kegiatan Madarasah Ibtida'iyah Miftahul Ulum) sejak tahun 1958 yang didirikan oleh KH.. ABDURRAHMAN DAN ABDULLOH TERSEBUT serta di ditingkatnya Akta pendirian Lembaga

Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Miftahul Ulum pada tanggal 29 Januari 2015 dengan nomor akta Pendirian ; 002 di hadapan Notaris Heri Sugianto,SH.,MKn lalu menjadi yayasan pendidikan Miftahul Ulum dengan Akta Pendirian No.001 dan Yayasan tersebut mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Yayasan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU : 0003090.AH.01.04 tahun 2018 pada tanggal 06 Maret 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan khususnya Lembaga dan Yayasan;

8. Bahwa akibat dari perbuatan yang mendirikan Yayasan Sehingga terbit Akta Pendirian 107 pada tanggal 15 Januari 2018 dengan nama Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum milik para penggugat , yang dikeluarkan / dibuat oleh Notaris Londang Ardian Danaring ,SH.,MKn tersebut sehingga para tergugat mengalami dan menanggung kerugian yang sangat besar baik kerugian secara materiil maupun kerugian secara immateriil, Adapun kerugian Materiil sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat mengalami kerugian uang Rp. totalnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berupa bangunan 13 (tiga belas) gedul /local yang berdiri diatas tanah seluas 1800 M² sekarang tersebut;
 - b. Aset tanah seluas 1800 M² dan lainnya bila di uangkan sekarang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Bahwa tidaklah berlebihan jika para tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim agar biaya Kerugian materi seluruhnya Para Tergugat total sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar rupiah) di bebaskan dan ditanggung renteng oleh para Penggugat secara langsung dan seketika;
9. Bahwa para Tergugat juga mengalami kerugian Immaterial yang sangat besar yang tidak mungkin bisa terbayar oleh materi di mana para tergugat dipermalukan didepan umum (khususnya masyarakat Desa Urek-urek yang menganggap bahwa para tergugat tidak berhak mengelola yayasan Pendidikan Miftahul Ulum yang ada kegiatan sekolah TK dan MI nya) serta harga diri para Tergugat menjadi hancur lanta sampai akhirnya para tergugat dan pengurus serta guru - guru stres dan depresi serta sakit itu semua perbuatan para Penggugat serta akibat dari terbitnya Akta Yayasan notaris nomor ; 107 sejak tanggal 15 Januari 2018 di hadapan Notaris Londang Ardian Danaring,S.H.,M.Kn dengan nama Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum merupakan perbuatan Melawan Hukum dan wajar apabila kerugian immateriil para tergugat di nilai dengan nilai kerugian materi uang

Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah) tersebut dibebankan dan tanggung renteng oleh para penggugat;

10. Bahwa Para Tergugat mohon putusan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Para Penggugat;
11. Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas jelas bila Gugatan Penggugat tidak jelas alias kabur (obscure) maka harus ditolak seluruhnya kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekopensi mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

DALAM EPSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Para Tergugat I,II,III, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menolak Gugatan para Penggugat karena kabur karena kedua yayasan tersebut adalah sama Obyeknya dengan legalitas yang berbeda maka kewenangan Absolutnya untuk Sengketa Dua yayasan tersebut ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk seluruhnya ditolak ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya
2. Menerima dan mengabulkan jawaban gugatan balik Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat ,I,II,III untuk seluruhnya
2. Menolak Gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekopensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan Menolak Gugatan para Penggugat karena kabur karena kedua yayasan tersebut adalah sama Obyeknya dengan legalitas yang berbeda maka kewenangan Absolutnya untuk Sengketa Dua yayasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk seluruhnya ditolak;

3. Menyatakan Tergugat Rekopensi / Penggugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena menguasai aset yayasan seluas sekitar 2.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh ngaderi / H.Mashuri yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah. Juga aset tanah lain yang berasal dari tanah wakaf H.Umar (Anaknya H.Abdurrohman pendiri tahun 1958) yang luasnya sekitar 5.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh Amak Fadholi (Menantu P.Nastain) dan Para Penggugat;
4. Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekopensi membayar Kerugian Materiil sebesar Rp. totalnya Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) berupa bangunan 13 (tiga belas) gedul /local yang berdiri diatas tanah seluas 1800 M² sekarang tersebut dan Asett tanah seluas 1800 M² dan lainnya bila di uangkan sekarang Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) jadi jumlah total kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) di bebaskan dan ditanggung renteng oleh para Penggugat secara langsung dan seketika;
5. Menghukum Penggugat Kompensi / tergugat Rekopensi untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) di bebaskan dan ditanggung renteng oleh para Penggugat secara langsung dan seketika;
6. Menghukum Penggugat Kompensi / tergugat Rekopensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSIDAN :

1. Menghukum Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang berpendapat lain . Tergugat / Penggugat Rekonpensi Mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat IV telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam eksepsi :

1. Pendidikan rohmat yasin, penggugat 1 adalah aliyah / MA, hal ini merupakan suatu kejanggalan / pemalsuan besar dalam dunia pendidikan karena telah saya telusuri data pada kementerian agama bidang Madrasah tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madrasah aliyah / MA yang meluluskan atas nama Rohmad Yasin tersebut dan penggugat wajib membuktikan dengan benar / menunjukkan ijazah asli MA / madrasah aliyah yang meluluskannya, sedangkan pendidikan Iskandar / penggugat 2 adalah lulusan SMP, padahal saya tahu benar bahwa Iskandar adalah lulusan dari salah satu SMK/STM di Singosari Malang yang kemudian dia melanjutkan kerja menjadi TKI di luar negeri yaitu negara Jepang.

2. Nama Sunan Ibrahim, pendidikan SMA domisili Urek-Urek Rt.26 Rw.06 (tergugat 1) adalah salah. Mungkin ada orang lain yang dimaksud. Sedangkan ketua yayasan pendidikan MIFTAHUL ULUM Urek-Urek Gondanglegi Malang bernama Moh. Sunan Ibrahim dengan alamat Urek-Urek Rt.26 Rw.04 dan pendidikan Sarjana / S-1 Pendidikan Agama Islam (PAI) dan sekolah sebelumnya di PGAN Malang, tidak pernah sekolah di SMA. Alamat Tituk Masluha (tergugat 2) dan Nadhiroh, (tergugat 3) Rw.06 juga salah karena di desa Urek-Urek tidak ada Rw.06, yang benar adalah Rw.04. Hal ini menunjukkan tidak tau / tidak memahami tentang identitas tergugat 1,2,3. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan gugatan tersebut.

Dalam pokok perkara :

3. Pada dasarnya saya menolak semua dalil-dalil yang disebutkan oleh penggugat untuk keseluruhannya kecuali yang diakui secara tegas dan dibuktikan dengan data yang sah dan resmi / legal serta diakui negara secara hukum akan kebenarannya.
4. Pada posita no.1 penggugat menyatakan bahwa yayasan pendidikan Islam Miftahul Ulum yang mereka dirikan dulu bernama yayasan MI MIFTAHUL ULUM dan bernaung dibawah lembaga pendidikan Ma'arif NU Kebonagung-Malang maka hal ini jelas tidak benar, dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bernama yayasan MI Miftahul Ulum. Hal ini menunjukkan ketidakmengertian / ketidakfahaman penggugat karena mereka memang bukan orang-orang yang terlibat di dunia pendidikan tersebut. Faktanya sekolah/madrasah yang ada dibawah naungan pengurus madrasah Miftahul Ulum yang didirikan oleh H. Abdurrohmam dengan ketua pengurus pertama Kyai Abdullah sejak tahun 1958, dan sekolah/madrasah tersebut berhaluan Ahlul Sunnah Waljamaah NU. Sama juga seperti semua sekolah / madrasah lain yang berhaluan Ahlul Sunnah Waljamaah NU di kecamatan Gondanglegi dan Kabupaten Malang semua berada dibawah binaan Lembaga pendidikan Ma'arif NU. Untuk MI Miftahul Ulum Urek-Urek sejak berdiri operasionalnya selalu rawat dan dipelihara serta didukung sepenuhnya oleh anak-cucu

Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abdurrohman dan para pengurus yang telah ditunjuk pendiri dan keluarga pendiri serta para simpatisan dari masyarakat. Selain itu pada posita 1 ini penggugat juga telah mengakui bahwa nadhir / yang diberikan amanah / yang diberitanggung jawab wakaf dan pengelolaannya / pendidikan ini adalah saya (Zainuddin) / selaku tergugat 4, dan bukan orang baru / orang lain (seperti pak Nastain, Mulyono, Ngaderi yang informasinya adalah dewan pendiri yayasan penggugat) dan akan kami buktikan nanti pada sesi pembuktian. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan gugatan tersebut.

5. Karena penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru sehingga mereka tidak mengetahui persis susunan kepengurusan lembaga pendidikan ini, misalnya saja pada posita 2, pada tahun 1968 – 1978 Nur Jamil bukan ketua pengurus, tahun 1978 - 2002 pak Sunan Ibrahim bukan Sekretaris karena posisi beliau diluar desa urek-urek faktanya sekretarisnya dalah Ismail Shohib, (akan dibuktikan nanti) mereka hanya mendapat informasi dari katanya-katanya dan di mintakan tanda tangan kepala desa. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan gugatan tersebut.
6. Sekali lagi Karena penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru maka pada posita 3 juga terdapat kekeliruan. Tidak ada orang yang bernama H.BUKAMIK dan wakaf tanah yang dimaksud itu berasal dari tanah warisan H.Abdurrohman untuk putra beliau Bapak Shohib dan H.Umar dan batas utaranya juga salah, yang benar tahun 1989 batas utaranya adalah tanah milik pak Maksum (Cucu dari H.Abdurrohman juga). Dan pada posita 3 ini penggugat juga telah mengakui bahwa nadhir / yang diberikan amanah / yang diberitanggung jawab wakaf dan pengelolaannya / pendidikan ini adalah saya (Zainuddin) / selaku tergugat 4, dan bukan orang baru / orang lain (seperti pak Nastain, Mulyono, Ngaderi) dan akan kami buktikan nanti pada sesi pembuktian. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak semua gugatan tersebut.
7. Pada posita 4 juga terdapat kesalahan lagi Karena penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru, bahwa TIDAK BENAR kalau MI tukar tempat dengan RA pada akhir tahun 2007 karena yang menata, mengatur dan mengkondisikan relokasi itu adalah saya, Zainuddin / Tergugat VI, bukan mereka dan mereka tidak tau apa-apa dan tidak terlibat sama sekali.

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak gugatan tersebut untuk semuanya.

8. Statement dan pernyataan yang menunjukkan bahwa penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru yaitu Pada posita 5 dan 6 penggugat hanya mengetahui dan menyebutkan ada pembelian tanah itu saja oleh pengurus madrasah sebagai aset-aset yang dimiliki dan aset-aset yang ada. Akan tetapi karena ketidaktahuannya mereka tidak pernah menyebut / menunjukkan ada pembelian tanah lain sebelumnya sebagai aset-aset yang ada pada yaitu masa kepengurusan Kyai Abdullah membeli tanah seluas sekitar 2.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh ngaderi / H.Mashuri yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah. Juga aset tanah lain yang berasal dari tanah wakaf H.Umar (Anaknya H.Abdurrohman pendiri tahun 1958) yang luasnya sekitar 5.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh Amak Fadholi (Menantu P.Nastain) yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah akan tetapi semua hasil tanah tanah ini dikuasai oleh saudara Umar waris / penggugat 3 dan ketika madrasah membutuhkan uangnya tidak diberikan oleh Umar waris, seperti kemarin untuk pembangunan teras sekolah yang ambruk dan pembuatan pagar sekolah, Bahkan oknum mereka / kelompoknya / orang suruhannya membuat isu / rumor melalui berbagai media elektronik, sosial media on-line dan tulisan cetak pada kertas manila ditempel di pagar sekolah serta fitnahan yang memutar balikkan fakta bahwa uang tersebut dihabiskan oleh Zainuddin dan keluarganya / tergugat 4. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak gugatan tersebut.
9. Pada posita 7 yang benar dan pada kenyataannya adalah saudara Bani Adam membuat surat pernyataan pengunduran diri dan menandatangani di atas materai 6000 di hadapan saya tergugat IV (Zainuddin, Nadhir Wakaf) dan dihadapan Bapak Kepala desa Urek-Urek dan lokasi / tempatnya di Rumah Bapak H.Riyanto (kepala desa urek-urek, Tergugat V) dan disaksikan oleh saudara Iskandar (Penggugat II) dan Bapak Ischaq Shohib salah (satu guru di MI. MIFTAHUL ULUM Urek-Urek). Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak gugatan tersebut.
10. Bahwa pada posita 8 terdapat manipulasi dan kebohongan besar, setelah saya bersama Bapak M.Thoyib cucu tertua H.Abdurrohman bersilaturahmi untuk konfirmasi dan bermusyawarah ke rumah Pak Nastain (selaku pendiri dan



pembina yayasan mereka) pada hari senin 29 januari 2018 sekitar pukul 09.00 dan beliau tidak mengakui jika beliau sebagai pendiri, akan tetapi beliau hanya mengakui / mengatakan "karo arek-arek, aku diangkat dadi pembina, lek dadi pendiri iku jelas salah, soale aku duduk nadhir e" artinya sama anak-anak, saya diangkat jadi dewan pembina, kalau jadi pendiri pasti itu salah karena saya bukan nadhir-nya. Kata pak Nastain demikian juga pak ngaderi dan pak mulyono juga bukan pendiri. (Hal ini akan kami buktikan nanti pada sesi pembuktian) hal ini jelas menyalahi UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan. Pembina seharusnya adalah perseorangan sebagai pendiri atau orang yang diangkat oleh dewan pembina, dan Pengurus seharusnya diangkat oleh dewan pembina, bukan oleh sekelompok orang yang telah dikondisikan dalam sebuah sidang musyawarah orang-orang yang tidak berwenang / tidak berkepentingan kemudian mengatas-namakan masyarakat. Ini mengindikasikan ada aktor intelektual dengan maksud tertentu dan ingin menguasai madrasah beserta aset-asetnya dengan cara kotor yaitu meminjam tangan orang lain / tokoh masyarakat. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan dan menolak semua gugatan tersebut.

11. Pada posita 9-10 tidak benar jika tergugat IV / zainuddin diam-diam membuat akte notaris. Faktanya yang benar adalah sekitar tahun 2014 akhir saudara Abdurrohman (selaku ketua pengurus yang diangkat keluarga pendiri H.Abdurrrhman dan beberapa tokoh masyarakat bertempat di rumah Alm H.Abdurrohman / alm Abdullah / rumahnya Zainuddin waktu itu), beliau diminta membuatkan / mengurus akte notaris untuk legal formal dan keperluan sekolah oleh kepala MI dan Kepala RA, akan tetapi dia menolak dengan alasan super sibuk dan sudah mulai sakit-sakitan bahkan menyerahkan urusan itu kepada saya, Zainuddin / tergugat IV. Bahkan beliau sudah tidak mau lagi mengurus madrasah dan saya memaklumi karena beliau sakit-sakitan dan mulai struk juga Lumpuh sampai akhirnya meninggal dunia dan beliau menyampaikan secara lisan. Selanjutnya saya menyampaikan masalah ini ke sesepuh keluarga pendiri, dan keluarga pendiri yang diwakili para sesepuhnya bermusyawarah / rapat untuk mempermudah semua administrasi dan menunjuk Zainuddin sebagai ketua, Tituk Masluha sebagai sekretaris dan Kuswati sebagai Bendahara yang selanjutnya segera disuruh membuat akte notaris lembaga pendidikan dihadapan notaris Heri Sugianto, SH.MKn. dan bertindak sebagai pendiri Bapak Ismail Shohib dan Bapak Ischaq Shohib, hal ini sangat cocok karena beliau memang anak cucu laki-laki tertua dari H.Abdurrahman yang sudah meninggal dunia dan Zainuddin sebagai Nadhir.



(Hal ini akan kami buktikan nanti) selanjutnya melalui akte notaris yang sama dan sesuai dengan perkembangan kondisi dibuat juga akte notaris perubahan tahun 2017 perubahan susunan pengurus M. Sunan Ibrahim sebagai ketua pengurus, Tituk Masluha, SPd. Tetap sebagai Sekretaris dan Nadliroh, Spdl sebagai Bendahara. Selanjutnya awal tahun 2018 akte tersebut ditingkatkan menjadi akte notaris Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-Urek Gondanglegi Malang dihadapan notaris yang sama yaitu pak Heri Sugianto, SH.MKn. sampai akhirnya memperoleh pengesahan dari kementerian hukum dan HAM RI nomer AHU 0003090.AH.01.04 TAHUN 2018

12. Posita 12-15 saya menolaknya dan saya rasa tidak perlu diuraikan karena ketidakjelasan/kabur serta sebagai akibat tuduhan / gugatan yang salah dan tidak berdasar.

Dalam rekonsensi :

13. Bahwa saya tergugat 4 / tergugat konpensasi untuk selanjutnya mohon disebut sebagai penggugat REKONPENSI, dengan ini bermaksud mengajukan gugatan balik / REKONPENSI terhadap para penggugat konpensasi dan selanjutnya mohon disebut para tergugat rekonsensi.
14. Mohon dengan hormat jawaban saya dalam konpensasi dianggap terulang dalam naskah rekonsensi dan menjadi dalil-dalil yang jelas dan tidak terpisahkan.
15. Memohon kepada yang terhormat majlis hakim untuk berkenan memberikan putusan :
- a. Menyatakan / menguatkan / memberikan informasi bahwa YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM UREK-UREK GONDANGLEGI MALANG nomer AHU 0003090.AH.01.04 TAHUN 2018 adalah sah menurut hukum
 - b. Menyatakan bahwa YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM UREK-UREK GONDANGLEGI MALANG tetap sebagai yayasan resmi yang berhak mengelola dan bertanggung jawab terhadap RA. MIFTAHUL ULUM dan MI MIFTAHUL ULUM Urekurek yang telah didirikan oleh H.Abdurrohman tahun 1958 seperti izin operasional yang sudah ada pada unit pendidikan tersebut beserta semua aset-aset yang dimilikinya.
 - c. Menyatakan bahwa YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM akte notaris London Ardian D yang didirikan oleh Nastain, Mulyono dan Ngaderi dengan ketua Rohmad Yasin merupakan yayasan baru dan bukan yayasan induk dari RA. MIFTAHUL ULUM dan MI. MIFTAHUL ULUM Urek-Urek Gondanglegi Malang.
 - d. Memerintahkan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM beserta oknum-oknumnya untuk menyerahkan semua aset-aset RA-



MI MIFTAHUL ULUM yang telah dikuasai beserta laporan keuangannya dan mengganti semua hal yang telah dikeluarkan karena bukan untuk keperluannya kepada yayasan yang sah dan sebagai induknya yaitu YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL ULUM UREK-UREK GONDANGLEGI MALANG dengan akte notaris Drs.Heri Sugianto, SH.MKn. dan telah disahkan oleh KEMENKUMHAM RI nomer AHU 0003090.AH.01.04 TAHUN 2018

- e. Memerintahkan Personil / oknum dari YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM tidak intervensi / ikut campur dan tidak mengganggu kelancaran jalannya pendidikan di RA-MI MIFTAHUL ULUM
- f. Memerintahkan Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MIFTAHUL ULUM Menyampaikan permohonan maaf dan memulihkan nama baik secara terbuka karena telah menyebarkan fitnah / isu / rumor yang kurang baik di masyarakat terhadap zainuddin dan keluarga pendiri (H.Abdurrohman) dalam media masa cetak, elektronik dan sosial media on-line serta tulisan terbuka dalam baliho yang mudah dibaca masyarakat.

Dalam konpensasi dan rekonsensi

16. Menghukum para penggugat konpensasi / para tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini serta memohon putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku demi kelancaran pendidikan di RA-MI MIFTAHUL ULUM khususnya serta pendidikan di seluruh Indonesia pada umumnya. Hormat kami Tergugat IV ZAINUDDIN

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V telah mengajukan jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara perlu Tergugat V sampaikan, bahwa Tergugat V pada prinsipnya mendukung adanya kesejukan dan kedamaian diantara pihak-pihak baik PARA PENGGUGAT maupun Tergugat I, II, III dan IV, dengan adanya perdamaian maka semua tujuan baik Para Penggugat maupun Tergugat I, II, III dan IV akan lekas tercapai dan akan lekas memberikan manfaat untuk masyarakat. Namun Tergugat V menyadari sebagai orang tua untuk tercapainya perdamaian tidaklah mudah harus adanya kerendahan hati dan keikhlasan yang seikhlas-ikhlasnya untuk tercapai kebaikan bersama namun Tergugat tetap berharap kesejukan dan kedamaian akan hadir pada saatnya nanti.
2. Bahwa bila perdamaian itu tidaklah kunjung tercapai maka untuk memnuhi hak jawab, perlu Tergugat V sampaikan dalam kapasitas Tergugat V sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala desa sebagaimana yang di dalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil gugatannya **pertama**, Tergugat V tetap pada pendiriannya untuk menolak dalil-dalil gugatan para penggugat seluruhnya kecuali yang Tergugat V akui secara tegas akan kebenarannya, **kedua**, terhadap dalil para penggugat yang menyatakan **“Bahwa Tergugat IV dalam melakukan kecurangan pembuatan akta No. 002 dengan menggunakan surat keterangan domisili yang telah diterbitkan oleh tergugat V yang berdomisili di Rt 025/ Rw 04 Dusun Krajan dan anehnya Tergugat V mengetahui kalau Miftahul Ulum sudah memiliki kepengurusan yang sah dengan ketuanya Penggugat I hingga sampai sekarang, oleh karenanya menurut hukum perbuatan Tergugat V yang telah menerbitkan surat keterangan domisili diatas atas nama Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum”** adalah suatu dalil yang kurang tepat untuk itu patutlah di koreksi serta dikesampingkan karena alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa dasar dikeluarkannya Surat Keterangan Domisili di Rt 025/Rw 04 Dusun Krajan sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat tersebut diatas adalah berdasarkan permohonan sendiri dari Tergugat IV yang mana sebagai pelayan masyarakat tentunya hanya menyelenggarakan tugas pelayanan yang baik tanpa permohonan dari pihak Tergugat IV tentunya surat keterangan domisili tersebut tidak akan terbit hal itu juga Tergugat V lakukan pada saat para penggugat meminta diterbitkannya surat domisili di Rt 024/Rw 04 Dusun Krajan;
2. Bahwa tergugat V terbitkan surat keterangan domisili tersebut karena terhadap surat keterangan domisili yang diajukan oleh Tergugat IV berbeda dengan permohonan yang diajukan oleh para penggugat karena para penggugat mengajukan surat keterangan domisili di Rt. 024/ Rw. 04 Dusun Krajan sedangkan terhadap Tergugat IV meminta surat keterangan domisili di Rt 025/ Rw. 04 Dusun Krajan yang mana walupun Dusunya sama namun memiliki posisi tempat yang berbeda;
3. Bahwa selanjutnya terhadap surat keterangan domisi yang diterbitkan kepada para penggugat maupun para tergugat yang masing-masing secara lokasi berbeda kemudian dijadikan dasar untuk mengesahkan yayasan masing-masing untuk itu terhadap yayasan masing-masing baik para penggugat dan para tergugat memiliki domisili masing-masing yang berbeda.
3. Bahwa berdasarkan alasan serta dasar tersebut diatas adalah berdasar untuk kemudian di tolaknya atau dikesampingkannya dalil gugatan para penggugat

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat V yang menerbitkan surat keterangan domisili di Rt 025/ Rw 04 Dusun Krajan adalah perbuatan melawan hukum.

4. Bahwa dengan ditolaknya dalil gugatan para penggugat tersebut sebagaimana yang telah Tergugat V uraikan dalam jawaban ini maka adalah berdasar untuk kemudian gugatan para penggugat tersebut dinyatakan di tolak.

Demikian berdasarkan jawaban Tergugat V tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 23 Oktober 2019, Kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik pada tanggal 30 Oktober 2019, sedangkan Tergugat IV mengajukan Dupliknya pada tanggal 6 November 2019, Tergugat V mengajukan Dupliknya tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tentang gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Kuasa para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507102207610001 atas nama Rohmat Yasin tertanggal 3 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang diberi tanda P- 1a;
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507100702770009 atas nama Iskandar tertanggal 19 Juli 1977 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang diberi tanda P-1b;
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK. 35071001103540001 atas nama Umar tertanggal 16 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang diberi tanda P- 1c;
2. Fotokopi dari fotokopi Akta Pendirian Gedung Madrasah Miftahul Ulum Urek-urek terdanggal 1 Agustus 1988 yang dibuat oleh Madrasah Miftahul Ulum Urek-urek, yang diberi tanda P-2;

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pernyataan Kepengurusan MI Miftahul Ulum Urek-urek tertanggal 22 Maret 2018 yang yang dibuat oleh Notaris London Adrian Danaring, SH., M.Kn, yang diberi tanda P- 3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 009/P.M/SK/GR/1996 tertanggal 15 Juli 1996 yang dibuat oleh Sekretaris Pengurus Madrasah Ibtidaiyah "Miftahul Ulum", yang diberi tanda P- 4;
5. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 10/PM/SK/VII/2002 tertanggal 1 Juli 2002 yang dibuat oleh Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah "Miftahul Ulum" Urek-urek Gondanglegi, yang diberi tanda P- 5;
6. Fotocopy Surat Keputusan Nomor 10/PM/SK/VII/2002 tertanggal 1 Juli 2002 yang dibuat oleh Ketua Pengurus Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah "Miftahul Ulum" Urek-urek Gondanglegi, yang diberi tanda P- 6;
7. Fotocopy Susunan Pengurus Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum tanggal 1 Juni 2013 yang dibuat oleh Ketua Pengurus Madrasah Miftahul Ulum Urek-Urek Gondanglegi, yang diberi tanda P- 8;
8. Fotocopy Akta Pendirian Lembaga Pendidikan "Miftahul Ulum" Nomor 002 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Drs.Heri Sugianto, SH., MKn, yang diberi tanda P- 9;
9. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zainuddin tertanggal 18-9-2016, yang diberi tanda P- 10;
10. Fotocopy Dokumen Pembentukan Pengurus MI Miftahul Ulum dan RA TK Muslimat Periode 2016-2021 tanggal 04 Agustus 2016 yang dipimpin oleh ketua rapat Hasan Bisri mengetahui Kepala Desa Urek-urek Riyanto, yang diberi tanda P- 11;
11. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 4 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Kyai Nastain, yang diberi tanda P- 12;
12. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 03 Januari 2018 yang dibuat oleh Bani Adam dan disahkan Ketua Pembina Kyai Nastain, yang diberi tanda P- 13;
13. Fotocopy Berita Acara Pengantian Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Periode Tahun 2018 – 2021 tertanggal 05 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Rohmat Yasin mengetahui Kepala Desa Urek-urek, yang diberi tanda P- 14;
14. Fotocopy Berita Acara Penambahan Nama Dan Peningkatan Status Lembaga Miftahul ulum Menjadi Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum

Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Rohmat Yasin Ketua Pengurus disahkan oleh Ketua Pembina Kyai Nastain, yang diberi tanda P- 15;

15. Fotocopy Hasil Mediasi antara Zainuddin dengan Rohmat Yasin, yang diberi tanda P- 16;
16. Fotocopy AD ART Yayasan Pendidikan Islam "Miftahul Ulum" Urek-urek Gondanglegi Malang Tahun 2018 – 2012 tertanggal 13 Januari 2018 ditanda-tangani oleh Ketua Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum dan Dewan Pembina, yang diberi tanda P- 17;
17. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi No. 107 tertanggal 15-01-2018 yang dibuat oleh Notaris London Ardian Danaring, SH., MKn, yang diberi tanda P- 18;
18. Fotocopy NPWP No. 83.746.239.9-654.000 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, yang diberi tanda P- 19;
19. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000444.AH.01.04.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi tertanggal 16 Januari 2018, yang diberi tanda P- 20;
20. Fotocopy Akta jual Beli No. 594.4/Kec.Gdl/2010 tanggal 24 Agustus 2010 yang dibuat oleh PPAT Mumuk Hadi Martono, SH, yang diberi tanda P- 21;
21. Fotocopy Buku Hasil rapat Pengurus MI Miftahul Ulum Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 18 Juni 2007, yang diberi tanda P- 7;
22. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 594.4/699/429.560.100/2000 tertanggal 20 Juni 2000, yang diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti yang telah diberi tanda bukti P—2, P-4 dan P-22 tidak ada aslinya, dengan demikian Surat bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan saksi ke persidangan yang telah disumpah menurut Agamanya;

Saksi 1 : Ngaderi :

- Bahwa saksi adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum, yang merupakan lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar;
- Bahwa saksi telah menjadi Pengurus Yayasan sejak 10 (sepuluh) tahun lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan memiliki Aset berupa tanah wakaf seluas 4500m2, yang memiliki batas-batas: sebelah Selatan tanah H. Said, sebelah Barat tanah Suadi, sebelah Timur sungai dan sebelah Utara tanah H. Jegur;
- Bahwa saksi mengurus tanah wakaf pak Rochim;
- Bahwa Ketua Yayasannya sekarang adalah Muhammad Yasin sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Dewan Pembina Yayasan oleh Rohmat Yasin sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang mengangkat pak Rohmat Yasin sebagai Ketua Yayasan adalah pengurus;

Saksi 2 :A Mujahidin:

- Bahwa Yayasan Miftahul Ulum berdiri sejak Tahun 1958 oleh H. Abdul Rohman;
- Bahwa saksi mengetahui Ketua Pengurusnya adalah H. Abdullah, H. Abdul Jamil dan H. Said;
- Bahwa H. Abdullah menjabat sekitar 10 (sepuluh) tahun, kemudian diteruskan oleh Nur Jamil;
- Bahwa Nur jamil menjabat kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dilanjutkan oleh H.M. Said;
- Bahwa kemudian H.M. Said menjabat sejak tahun 1978 sampai dengan 2002 dan kemudian M.H. Said digantikan oleh Abdul Rochim;
- Bahwa Abdul Rochim menjabat sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa selanjutnya kepengurusan diganti dan dilanjutkan oleh oleh Nasrawi selama 2 (dua) tahunan lalu digantikan oleh Rohman Yasin;
- Bahwa kemudian yang membuat masyarakat Krajan jadi ramai mau chaos karena Kepala Sekolahnya, sekretaris dijabat istri Kepala Sekolah sedannkan bendahara dijabat keponakannya;
- Bahwa saksi seagai pengurus bagian Humas MI Miftahul Ulum;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui masalah kepengurusan ganda, yaitu MI Miftahul Ulum dan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul ;
- Bahwa pengelolaannya sekolah terletak di RT. 25 sama RT. 24 yang berseberangan dengan jalan;
- Bahwa MI Miftahul Ulum adalah kelanjutan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum pada tahun 1958 dengan ketua pengurusnya adalah Rohman Yasin;

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pemilihan kepengurusan, saksi menjadi pengurus sejak tahun 2002 sampai tahun 2016 dimana pemilihannya dihadiri oleh semua pengurus tokoh masyarakat RT RW juga yang terbuka untuk umum;
- Bahwa pemilihan Muhammad Yasin itu ya memang mutlak pada Tahun 2018 yang menggantikan Bani Adam;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat IV Zainudin adalah sebagai Kepala Sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum namun tidak diangkat jadi pengurus, ;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat IV Zainudin mulai tahun 2002 sudah jadi kepala sekolah di Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum kemudian ditingkatkan menjadi Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum yang sekarang dijabat oleh pak Muhammad Yasin ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui ketika pengurusnya yayasan yang di ketuai oleh pak Muhammad Yasin, sudah ganti ketuanya menjadi Tergugat IV Zainudin;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 kepengurusannya di masing masing sekolah, yang salah satu Yayasan diketuai oleh Tergugat IV Zainudin;
- Bahwa Nustain, pak Ngadeli dan pak Mulyono bukan ahli waris dari H. Abdul Rochman;
- Bahwa Madrasah Ibtidayah Miftahul Ulum sekarang berubah menjadi Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum;
- Bahwa Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum berdiri pada tanggal 20 Januari 2015 berdirinya yang dulunya bernama MI Miftahul Ulum;
- Bahwa pada tahun 1958 itu H. Abdurrohman itu mewakafkan sebidang tanah kepada pak Abduloh sebagai ketua pengurus MI Miftahul Ulum seluas 663M2 dengan susunan pengurus adalah H. Muhammad Said, pak Abdul Rohim, Bani Adam dan Muhammad Yasin;
- Bahwa saksi diangkat oleh Zainudin tahun 2016 menjadi sekretaris;
- Bahwa Saksi mengetahui Zainudin menjabat sebagai Kepala Sekolah ketika anak anak saksi sekolah disana;

Saksi 3 : Hasan Bisri:

- Bahwa saksi pernah melihat berkas Akta Pendidikan Lembaga Islam Miftahul Ulum nomor Akta 02 tahun 2015, menghadap ke Notaris Yang saksi baca Ismail, Ishak, Zainudin, Masrulah dan Uswatun;
- Bahwa papan nama itu itu Lembaga Pendidikan Maarif NU MI Miftahul Ulum bukan Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum;

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum itu adalah kelanjutan dari Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum dimana yang saksi tahu dari H. Muhammad Said, dilanjutkan Abdul Rohim, dilanjutkan Bani Adam dilanjutkan oleh Muhammad;
- Bahwa MI Miftahul Ulum awalnya berada di RT 25 RW 04 tapi sekarang berlokasi di RT 24 RW 04, dan sekarang ditempati TK;
- Bahwa kemudian timbul terjadi gonjang ganjing mulai tahun 2018 ketika muncul dualisme kepengurusan karena ada Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum lalu ditingkatkan menjadi Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum yang satunya itu Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum yang beraa di RT. 24, sedangkan Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum itu yang ada di RT. 25;
- Bahwa saksi mengetahui Miftahul Ulum karena lebih dulu didaftarkan oleh pemerintah tahun 2015 dan belum sebelum yayasan ada;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum itu adalah kelanjutan dari Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum dimana yang saksi tahu dari H. Muhammad Said, dilanjutkan Abdul Rohim, dilanjutkan Bani Adam dilanjutkan oleh Muhammad Yasin itu adalah kelanjutan daripada itu dan tidak berdiri sendiri, kelanjutan tahun 1958;
- Bahwa Tanah yang ada di RT 25 pada tahun 1958 itu luasnya 663M2 tapi setelah di wakafkan oleh H. Abdurrahman itu berubah menjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507100201530003 atas nama Moh. Sunan Ibrahim tertanggal 2 Jauari 2017 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang diberi tanda T.I,II,III- 1a;
Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507104511840009 atas nama Tituk Masluhan tertanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang diberi tanda tanda T.I,II,III -1b;
Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507106509660001 atas nama NaDliroh tertanggal 31 Oktober 1918 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang diberi tanda T.I,II,III -1c;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup Akta Pendirian Gedung Madrasah Miftahul Urek-urek tanggal 1 Agustus 1958, yang diberi tanda T.I,II,III -2;

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Ikrar Wakaf tanggal 11 Maret 2009 yang dibuat oleh KUA Gondanglegi, yang diberi tanda T.I,II,III -3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Ikrar Wakaf tanggal 11 Maret 2009 yang dibuat oleh KUA Gondanglegi, yang diberi tanda T.I,II,III -4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Berita Acara Terbatas Dewan Pendiri/Pembina tanggal 28 Januari 2015, yang diberi tanda T.I,II,III -5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Lembaga Pendidikan "Miftahul Ulum" No. 002 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, yang diberi tanda T.I,II,III -6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Zainuddin, ST., SPdi tanggal 29 Januari 2015, yang diberi tanda T.I,II,III -7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek tanggal 24 April 2017, yang diberi tanda T.I,II,III -8;
9. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Formulir pendaftaran murid baru TA 2015-2019, yang diberi tanda T.I,II,III -9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Formulir, Ijazah dan nilai rapor siswa resmi berstempel Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang, yang diberi tanda T.I,II,III -10;
11. Print kalender sekolah RA-MI Miftahul Ulum tahun 2018 dan bermaterai cukup, yang berada di bawah Lembaga Pendidikan "Miftahul Ulum" Urek-urek Gondanglegi Malang, yang diberi tanda T.I,II,III -11;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Berita Acara Terbatas Dewan Pendiri/Pembina tanggal 17 Oktober 2017, yang diberi tanda T.I,II,III -12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Keputusan Dewan Pendiri No. 05/SK.PY/X/2017, yang diberi tanda T.I,II,III -13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pendidikan "Miftahul Ulum" No. 001 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, yang diberi tanda T.I,II,III -14;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Salinan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan "Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang" No. 001 tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, yang diberi tanda T.I,II,III -15;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018, yang diberi tanda T.I,II,III - 16-a;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018, yang diberi tanda T.I,II,III - 16-b;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Putusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 718 tahun 2016 tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Ibtidaiyah Miftahul Ulum Propinsi Jawa Timur tanggal 77 April 2016, yang diberi tanda T.I,II,III - 17;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Keputusan Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang No. 303 tahun 2016 tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Raudlatul Athfal Miftahul Ulum Kabupaten Malang tanggal 29 Nopember 2016, yang diberi tanda T.I,II,III - 18;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Kementerian Agama Republik Indonesia Piagam Pendirian/Operasional Madrasah Nomor : MIS/07.0070/2016, yang diberi tanda T.I,II,III - 19;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Sertifikat NPSN yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur tanggal 15 Februari 2017, yang diberi tanda T.I,II,III - 20;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah Jawa Timur tanggal 11 Desember 2018, yang diberi tanda T.I,II,III - 21;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Keputusan Madrasah Ibtidaiyah'Miftahul Ulum Nomor 24/MI.08.12/B.KP/VI/2018 yang diberikan oleh Kepala Sekolah Madrasah tanggal 14 Juli 2018, yang diberi tanda T.I,II,III - 22;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Laporan Hasil Belajar Madrasah Ibtidaiyah'Miftahul Ulum yang diberikan oleh Kepala Sekolah Madrasah tanggal 23 Maret 2019, yang diberi tanda T.I,II,III - 23;

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Print kalender sekolah RA-MI Miftahul Ulum tahun 2019 dan 2020 dan bermaterai cukup, yang yang mencantumkan Lembaga Pendidikan "Miftahul Ulum" Urek-urek Gondanglegi Malang, yang diberi tanda T.I,II,III - 24;
26. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Akta Jual Beli No. 594.4/699/429.560.100/2000 tanggal 20 Juni 2000, yang diberi tanda T.I,II,III - 25;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Pernyataan yang buat oleh Bani Adam, tanggal 13 Oktober 2017, yang diberi tanda T.I,II,III - 26;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Keputusan Nomor 10/PM/SK/1996 tanggal 21 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pengurusan Madrasah Miftahul Ulum Urek-Urek Gondanglegi Malang, yang diberi tanda T.I,II,III - 28;
29. Fotocopy sesuai dari fotocopy dan bermaterai cukup, Foto tulisan/poster yang berisi fitnah/propokasi terhadap Zainuddin (T4), yang diberi tanda T.I,II,III - 29;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Piagam Ma'arif No. 20023672 tanggal 28 September 1986 yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Maarif Wilayah Jawa, yang diberi tanda T.I,II,III - 30;
31. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Keputusan Nomor : 01/YP.MU/B.KP/II/2018 tanggal 1 Juli 2018, yang diberi tanda T.I,II,III - 31;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, NPWP atas nama wajib pajak MI Miftahul Ulum dan Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum, yang diberi tanda T.I,II,III - 33;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Pernyataan dari Drs. Sunan Ibrahim tanggal 4 September 2019, yang diberi tanda T.I,II,III - 34;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Anggaran Dasar-Rumah Tangga (AD-RT) Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 20 Agustus 2016, yang diberi tanda T.I,II,III - 35;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Nomor : 005/YPI/MU/II/2018 tentang Pemberhentian Kepala Madrasah Ibtida'iyah Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi tanggal 1 Februari 2018 2017, yang diberi tanda T.I,II,III - 36;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti yang telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti tidak ada aslinya dengan demikian Surat bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV sama-sama mengajukan saksi yang sama, yaitu 5 (lima) orang saksi ke persidangan yang setelah bersumpah/berjanji menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : Subhan Halim

- Bahwa saksi tenaga pengajar di MI Miftahul Ulum sejak tahun 1997;
- Bahwa pada saat saksi bekerja di tahun 1997, nama Lembaga pendidikan ini adalah Miftahul Ulum, berdasarkan SK yang terima sebagai tenaga pengajar;
- Bahwa saksi diangkat oleh pengurus yang tanda tangan pengurus yaitu H Said pada tahun 1997 dan pada saat itu Bapak Juwono sebagai Kepala Sekolahnya;
- Bahwa saksi mengajar bahasa Indonesia di MI Miftahul Ulum Zainudin dikelas 4;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah berdirinya Lembaga Pendidikan Miftahulul Ulum pada tahun 1958, berdasarkan informasi Tergugat IV dengan memberikan dokumen, bahwa beliau sudah menghadap pak Rohim, sebagai pengganti daripada ketua pengurus pak H. Said, kalo gantinya adalah Tergugat IV, karena ada muktamar yang pada okoknya menyerahkan kekuasaan kepada Terguat IV sampai sekarang ini;
- Bahwa di SK pengangkatan saksi ketua yayasannya adalah Abdul Rohim dengan Kepala sekolahnya adalah Tergugat IV H. Zainudin;
- Bahwa dumsayarakat sekitar sekolah timbull permasalahan tentang dualitas kepemimpinan di Yayasan Lembaga Pendidikan ini;
- Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat IV H. Zainudin, kalau sekolah pada tahun 2018 mepunyai legal format yaitu Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum saksi pernah diundang diyayasan untuk pengenalan pengurus baru Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Lembaga Pendidikan ini adalah Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum tahun 1958 dari keterangan setiap rapat, dewan guru dan kepala sekolah;
- Bahwa pendiri Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum adalah bapak Toyib dan bapak Ismail dengan Haji Aburrahman pendiri tahun 1958 adalah stu keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang Wakaf atas tanah yang telah dijadikan tempat sekolah Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum, berdasarkan dokumen yang ditunjukkan oleh kepala sekolah bahwa penerima Wakaf adalah Tergugat IV Zainudin;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum yang didirikan oleh pak Nastain, pak Mulyono dan pak Ngadeli apakah mereka itu adalah ahli waris atau keturunan dari H Abdurrahman apa tidak?
- Bahwa saksi mengetahui Toyib dan Ismail itu adalah keturunan dari H Abdurrahman;
- Bahwa Ngadeli, pak Nastain dan pak Mulyono adalah pembina yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum;
- Bahwa kepengurusan Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum adalah Sunan Ibrahim, pak Haji Anwar, pak Haji Abdul Manaf,

Saksi 2 : Malitah

- Bahwa saksi adalah tenaga pengajar Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum dimana yang menjadi pengurusnya atau SK penunjukan yang mengangkat saksi menjadi guru adalah Abdul Rohim dengan Kepala sekolah Tergugat IV Zainudin ;
- Bahwa saksi diangkat diberikan SK, dengan nama Lembaga Miftahul Ulum yang diketahui pendirinya adalah H Abdurrohmah;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui terdapat 2 (dua) Yayasan yaitu Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum ketuanya pak Sunan Ibrahim dengan Kepala sekolah adalah Tergugat IV Zainudin dan sedangkan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Ketua pengurusnya Muhammad Yasin ;

Saksi 3 : Nur Azizah

- Bahwa Sejak tahun 1998, menjadi guru di Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum diangkat pak Juwono sebagai Kepala sekolah, dan wakil kepala sekolahnya pak Ismail;
- Bahwa pada tahun 1998 Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum terletak letaknya di selatan yang ditempati TK sekarang;
- Bahwa saksi sekarang mengajar berpindah tempatnya yang terletak dibagian Utara, dengan kata lain bertukar tempat dengan TK;
- Bahwa pada saat saksi mengajar tahun 1998, tidak pernah terjadi heboh, konflik masyarakat terkait masalah Kelembagaan Pendidikan Miftahul Ulum;

Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum lanjutan dari Yayasan tahun 1958 yang berasal Nadir wakaf Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum;
- Bahwa saksi mengetahui Pak Toyib sebagai Waif dan Tergugat IV adalah sebagai nadzir atas tanah dan aset Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum;

Saksi 4 : Siti Mahmudah

- Bahwa saksi pernah bersekolah di MI iLembaga Miftahul Ulum yang telah berdiri sejak tahun 1958;
- Bahwa Lembaga Miftahul Ulum berdiri diatas tanah yang berasal dari H.Rochman dilanjutkan oleh ahli warisnya Iskhak, Ismail dan M. Toyib;
- Bahwa Pengurus MI yang pertama Abdulloh, dimana Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum bukan cucu atau nadir dari penerima wakaf;
- Bahwa M. Toyib adalah anaknya sedangkan Iskhak adalah cucunya H. Rochman;
- Bahwa Yayasan Lembaga pendidikan yang disengketakan ini dari dulu dan sekarang adalah Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum;
- Bahwa saksi tidak tahu proses perubahannya dari MI menjadi yayasan yang dilakukan Tergugat IV Zainudin dan Tergugat IV tidak pula melibatkan Pengurus yayasan yang lama pada saat dilakukan perubahan;
- Bahwa MI berubah menjadi Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum pada tahun 1979 MI dengan ketua yayasan pada saat itu adalah H. Abdulloh ketua yayasannya;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum lebih dahulu berdiri dibandingkan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum;
- Bahwa sekolah berada diatas tanah Tanahnya milik Abdul Rachman yang diwakafkan, dimana pada saat itu Kepala sekolahnya adalah Ismail yang merupakan cucu dari Abdul Rochman;
- Bahwa kemudian terdapat akta pendirian Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum pada tanggal 29 Januari 2015 yang diKetua oleh Tergugat IV Zainudin sedangkan pada saat itu ia menjadi kepala sekolah?

Saksi Ahmad Rofi'i :

- Bahwa saksi pernah bersekolah di MI Lembaga Miftahul Ulum yang telah berdiri sejak tahun 1958 lulus tahun 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepala sekolahnya pada saat itu adalah Ismail dengan nama Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum yang diKetuai Abdul Rochman yang berada disebelah selatan di RT. 25 sebelah utara RT. 24;
- Bahwa MI dan TK masih dalam satu yayasan yang Pendirinya adalah Abdulrochman;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya aset Yayasan tersebut adalah sebelah selatan jalan, sebelah barat agus Salam, sebelah utara tanah yang dibeli Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum dan sebelah timur M. Toyib;
- Bahwa pada Tahun 2014 Abdul Rochman jadi pengurus; kemudian dilanjutkan oleh Tergugat IV Zainudin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 3507102009770003 atas nama Zainuddin, ST., M.Pd, tertanggal 3 April 2018 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Malang, yang diberi tanda T.IV- 1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup Akta Pendirian Gedung Madrasah Miftahul Urek-urek tanggal 1 Agustus 1958, yang diberi tanda T.IV- 2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Ikrar Wakaf tanggal 11 Maret 2009 yang dibuat oleh KUA Gondanglegi, yang diberi tanda T.IV- 3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Ikrar Wakaf tanggal 11 Maret 2009 yang dibuat oleh KUA Gondanglegi, yang diberi tanda T.IV- 4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Berita Acara Terbatas Dewan Pendiri/Pembina tanggal 28 Januari 2015, yang diberi tanda T.IV- 5a;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Akta Pendirian Lembaga Pendidikan "Miftahul Ulum" No. 002 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, yang diberi tanda T.IV- 6;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Zainuddin, ST., SPdi tanggal 29 Januari 2015, yang diberi tanda T.IV- 7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek tanggal 24 April 2017, yang diberi tanda T.IV- 8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Arsip-arsip surat resmi Madrasah dengan KOP Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum, yang diberi tanda T.IV- 9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Raport dan Ijazah / STTB siswa resmi berstempel Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang, yang diberi tanda T.IV- 10;
11. Print kalender sekolah RA-MI Miftahul Ulum tahun 2018 dan bermaterai cukup, yang berada di bawah Lembaga Pendidikan "Miftahul Ulum" Urek-urek Gondanglegi Malang, yang diberi tanda T.IV- 11
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Berita Acara Terbatas Dewan Pendiri/Pembina tanggal 17 Oktober 2017, yang diberi tanda T.IV- 12;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Keputusan Dewan Pendiri No. 05/SK.PY/X/2017, yang diberi tanda T.IV- 13;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Pendidikan "Miftahul Ulum" No. 001 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, yang diberi tanda T.IV- 14;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Salinan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan "Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang" No. 001 tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, yang diberi tanda T.IV- 15;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018, yang diberi tanda T.IV- 16-a;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018, yang diberi tanda T.IV- 16-b;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Menteri Agama Republik Indonesia No. 718 tahun 2016 tentang Pemberian Izin Pendirian / Operasional Ibtidaiyah Miftahul Ulum Propinsi Jawa Timur tanggal 77 April 2016, yang diberi tanda T.IV- 17;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Keputusan Kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang No. 303 tahun 2016 tentang

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberian Izin Pendirian / Operasional Raudlatul Athfal Miftahul Ulum Kabupaten Malang tanggal 29 Nopember 2016, yang diberi tanda T.IV- 18;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Kementerian Agama Republik Indonesia Piagam Pendirian/Operasional Madrasah Nomor : MIS/07.0070/2016, yang diberi tanda T.IV- 19;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Sertifikat NPSN yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur tanggal 15 Februari 2017, yang diberi tanda T.IV- 20;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah yang diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah Jawa Timur tanggal 11 Desember 2018, yang diberi tanda T.IV- 21;
23. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Keputusan Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum Nomor 24/MI.08.12/B.KP/VI/2018 yang diberikan oleh Kepala Sekolah Madrasah tanggal 14 Juli 2018, yang diberi tanda T.IV- 22;
24. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Laporan Hasil Belajar Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum yang diberikan oleh Kepala Sekolah Madrasah tanggal 23 Maret 2019, yang diberi tanda T.IV- 23;
25. Print kalender sekolah RA-MI Miftahul Ulum tahun 2019 dan 2020 dan bermaterai cukup, yang yang mencantumkan Lembaga Pendidikan "Miftahul Ulum" Urek-urek Gondanglegi Malang, yang diberi tanda T.IV- 24- a;
26. Print kalender sekolah RA-MI Miftahul Ulum tahun 2019 dan 2020 dan bermaterai cukup, yang yang mencantumkan Lembaga Pendidikan "Miftahul Ulum" Urek-urek Gondanglegi Malang, yang diberi tanda T.IV- 24- b;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Akta Jual Beli No. 594.4/699/429.560.100/2000 tanggal 20 Juni 2000, yang diberi tanda T.IV- 25;
28. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Pernyataan yang buat oleh Bani Adam, tanggal 13 Oktober 2017, yang diberi tanda T.IV- 26;
29. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Keputusan Nomor 10/PM/SK/1996 tanggal 21 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh Pengurusan Madrasah Miftahul Ulum Urek-Urek Gondanglegi Malang, yang diberi tanda T.IV- 28;
30. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Foto tulisan/poster yang berisi fitnah/propokasi terhadap Zainuddin (T4), yang diberi tanda T.IV- 29;

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Piagam Ma'arif No. 20023672 tanggal 28 September 1986 yang diberikan oleh Lembaga Pendidikan Maarif Wilayah Jawa, yang diberi tanda T.IV- 30;
32. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, foto papan sekolah Madrasah Ibtida'iyah Miftahul Ulum, yang diberi tanda T.IV- 31;
33. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Keputusan Nomor : 01/YP.MU/B.KP/VII/2018 tanggal 1 Juli 2018, yang diberi tanda T.IV- 32;
34. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, NPWP atas nama wajib pajak MI Miftahul Ulum dan Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum, yang diberi tanda T.IV- 33;
35. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Pernyataan dari Drs. Sunan Ibrahim tanggal 4 September 2019, yang diberi tanda T.IV- 34;
36. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Anggaran Dasar-Rumah Tangga (AD-RT) Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang tanggal 20 Agustus 2016, yang diberi tanda T.IV- 35;
37. Fotocopy sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Nomor : 005/YPI/MU/II/2018 tentang Pemberhentian Kepala Madrasah Ibtida'iyah Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi tanggal 1 Februari 2018 2017, yang diberi tanda T.IV- 36;

Menimbang, bahwa fotokopi Surat Bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian Surat bukti tersebut berlaku sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, IV serta Tergugat V telah mengajukan kesimpulan tanggal 5 Februari 2020 menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan Setempat pada tanggal 24 Januari 2020 terhadap objek perkara ini, sebagaimana tertera lengkap pada Berita Acara Pemeriksaan Setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa tentang eksepsi kewenangan absolut telah diputus dalam putusan sela, tertanggal 13 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan Eksepsi, yaitu sebagai berikut :

1. DALAM EKPSEPSI :

1. Gugatan para Penggugat Kabur karena tidak teliti, cermat dan Jelas diantaranya terkait identitas dan data Para Penggugat maupun Para Tergugat, Kelulusan Pendidikan Penggugat I yang tidak benar adalah bukan Aliyah / MA tapi dicantumkan dalam identitas Penggugat aliyah /MA jelas ini sebuah pemalsuan data oleh Penggugat I begitu juga penggugat II adalah lulusan STM bukan SMP dan penggugat III hanya lulusan SD, sedangkan Tergugat I oleh Para Penggugat ditulis Pendidikan Tergugat I SMA yang benar pendidikan Tergugat I adalah S-I Pendidikan Agama Islam begitu juga alamat Tergugat I bukan Urek-Urek Rt.26 Rw.06 tapi yang benar adalah Urek-Urek Rt.26 Rw.04 dan begitu juga alamat Tergugat II ditulis oleh para penggugat Rt 026 Rw.06 adalah salah yang benar RT.026 Rw.04 karena di desa urek2 tidak ada Rw 06 begitu juga untuk alamat tergugat III ditulis oleh para penggugat RT.027 Rw.06 adalah salah yang benar RT.026 Rw.04 karena di desa urek2 tidak ada Rw 06 karena gugatan para Penggugat tidak cermat, jelas, teliti (EROR PERSONA) sehingga wajar bila gugatan penggugat patut untuk ditolak seluruhnya;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Legalitas 2 (Dua) Pendirian Akta Yayasan tersebut antara lainnya yaitu :
 - a. Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum yang didirikan sejak tahun 1958 oleh KH. Abdur Rahman Lalu ditingkatkan oleh Para Tergugat lagi pada Tanggal 29 Januari 2015 dengan Akta Pendirian Notaris Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum nomor; 002 di hadapan Notaris Heri Sugianto, SH., MKn Dengan Para Pendiri ; 1. ISMAIL SHOHIB, 2. ISCAQ , 3. ZAINUDDIN (merupakan Para Pendiri Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum) dan Pengurus nya Ketua 1. MOH.

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNAN IBRAHIM, Sekretaris 2. TUTIK MASLUHAH, Bendahara 3. NADHIRO oleh Para Tergugat menjadi Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum sampai sekarang Legalitas di Dinas Pendidikan maupun di Departemen Agama sudah diakui dan terakreditasi yang beralamat sekretariatnya di jalan Masjid Al Musthofa Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Obyeksengketanya sama adalah Pendidikan Madarasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum;

- b. Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Desa urek-urek - akta pendirian yayasan nomor ; 107 pada tanggal 15 Januari 2018 di hadapan Notaris Londang Ardian Danaring,SH,.MKn dengan Ketua ROHMAT YASIN , Sekretaris ISKANDAR Bendahara UMAR (Para Penggugat) yang beralamat di jalan Masjid Al Musthofa No 01 Rt.024 Rw.04 Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang Obyek sengketanya Sama adalah Pendidikan Madarasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum .

karena kedua yayasan tersebut adalah sama Obyeknya dengan legalitas yang berbeda maka kewenangan Absolutnya untuk Sengketa Dua yayasan tersebut ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam surat gugatannya adalah tentang perbuatan melawan hukum tentang legalitas 2 (dua) yayasan yang berbeda yang memiliki aset dan usaha yang sama, yang berkaitan dengan pemeriksaan pokok perkara perdata;

Menimbang, bahwa tentang Kewenangan mengadili sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Sela, tentang sengketa Dua Yayasan yang menjadi objek perkara aquo adalah sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam Gugatannya adalah berkaitan dengan perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV dan Tergugat V adalah ruang lingkup Hukum Perdata, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan Eksepsi, yang pada pokoknya berkaitan tentang Pendidikan rohmata yasin, penggugat 1 adalah aliyah / MA, hal ini merupakan suatu kejanggalan / pemalsuan besar dalam dunia pendidikan karena telah saya telusuri data pada kementerian agama bidang Madrasah tidak ada madrasah aliyah / MA yang meluluskan atas nama Rohmad Yasin tersebut dan penggugat wajib membuktikan dengan benar / menunjukkan ijazah asli MA / madrasah aliyah yang meluluskannya, sedangkan pendidikan Iskandar /

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat 2 adalah lulusan SMP, padahal saya tahu benar bahwa Iskandar adalah lulusan dari salah satu SMK/STM di Singosari Malang yang kemudian dia melanjutkan kerja menjadi TKI di luar negeri yaitu negara Jepang;

Selanjutnya berkaitan dengan Nama Sunan Ibrahim, pendidikan SMA domisili Urek-Urek Rt.26 Rw.06 (tergugat 1) adalah salah. Mungkin ada orang lain yang dimaksud. Sedangkan ketua yayasan pendidikan MIFTAHUL ULUM Urek-Urek Gondanglegi Malang bernama Moh. Sunan Ibrahim dengan alamat Urek-Urek Rt.26 Rw.04 dan pendidikan Sarjana / S-1 Pendidikan Agama Islam (PAI) dan sekolah sebelumnya di PGAN Malang, tidak pernah sekolah di SMA. Alamat Titik Masluha (tergugat 2) dan Nadhiroh, (tergugat 3) Rw.06 juga salah karena di desa Urek-Urek tidak ada Rw.06, yang benar adalah Rw.04. Hal ini menunjukkan tidak tau / tidak memahami tentang identitas tergugat 1,2,3. Dengan ini mohon dengan hormat majlis hakim mempertimbangkan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat IV tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa tentang Identitas, Status dan Pendidikan yang ditempuh Penggugat I dan Penggugat II dihubungkan dengan Kepengurusan di Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum, adalah merupakan kedudukan Hukum Penggugat I dan Penggugat II berkaitan dengan kepengurusan di Yayasan tersebut adalah merupakan rangkaian dalam pembuktian didalam pokok perkara, maka tentang Eksepsi ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu Apakah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diartikan secara luas menurut ketentuan Pasal 1365 Kitab Hukum Perdata (BW), mencakup salah satu dari perbuatan – perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
2. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati – hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuatan pihak lawan;

Bahwa kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula ataupun ganti rugi. Dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus siap-siap untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa bukan hanya ada suatu perbuatan melawan hukum, tetapi ada juga unsur kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti –bukti surat yang diajukan pihak para penggugat dan para tergugat terkait dengan pengurusan Yayasan Pendidikan Islam Mifrathul Ulum di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabuapten Malang;

Menimbang, bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di pisah dan di peruntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. Badan hukum yayasan lahir setelah akta pendirian di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai Pengurus harian dari Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi , yang berkedudukan di jalan Masjid Al-Mustofa No. 01, Dusun Krajan RT.024/RW.04 , Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, dahulu Yayasan ini bernama MI. Miftahul Ulum yang bernaung dibawah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdhotul Ulama Kebonagung-Malang, dan didirikan pada tahun 1958 oleh: H. ABDUL ROHMAN Almarhum, yang telah mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) , tersebut dalam Persil No.43 , Klas D.I , seluas lebih kurang 551 M2, atas nama P. TOYIB SAKIB (anak dari H.ABDUL ROHMAN), yang terletak di Dusun Krajan RT.025/RW.04, Desa Urek-urek Kecamatan Gondanlegi Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- sebelah utara : Jalan Desa;
- sebelah Timur : Tanah milik ABDULLAH;
- sebelah Selatan : Tanah milik ABDULLAH;
- sebelah Barat : Jalan Desa.

dan telah di ikrarkan oleh M.TOYIB (cucu H.ABDUL ROHMAN), dengan Nadzir : M. Zainuddin (Terggugat IV) pada tanggal 11 Maret 2009, sebagaimana berdasarkan Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor: 11/02 tahun 2009;



Bahwa masa Kepengurusan Yayasan terakhir dijabat oleh BANI ADAM seharusnya berakhir pada tahun 2021, namun karena kesibukan pekerjaan BANI ADAM pada tanggal 03 Januari 2018 telah membuat surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Ketua MI. Miftahul Ulum, dan telah disetujui di hadapan rapat musyawarah Pengurus yang dihadiri oleh semua Pengurus, tokoh masyarakat, tokoh agama, guru dan wali murid, Maka musyawarah dilanjutkan dengan pemilihan Ketua Pengurus Miftahul Ulum dan terpilih saudara ROHMAT YASIN (Penggugat I) sebagai Ketua, sedangkan sekretaris dan bendahara tetap tidak ada perubahan, hal ini telah di ketahui oleh Tergugat V (ic.RIYANTO) selaku kepala Desa Urek-urek;

Bahwa dengan terbentuknya Pengurus baru dan berdasarkan usulan musyawarah Para Pengurus, Pembina, Penasehat dan Pengawas nama Pendidikan Miftahul Ulum disepakati untuk ditambah menjadi nama Pendidikan Islam Miftakhul Ulum, dan karena kebutuhan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang nomor : 16 tahun 2001 tentang "Yayasan", yang telah diubah dengan UU. RI. No.28 tahun 2004, maka melalui forum rapat Pengurus diputuskan juga untuk membuat "Akta Pendirian Yayasan" dan telah dibuat di hadapan Notaris London Ardian Danaring, S.H. Mkn., Akta nomor:107 tanggal 15 Januari 2018, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi RI. nomor: AHU- 0000444. AH. 01. 04. Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2018, bernama: Yayasan Pendidikan Islam Miftakhul Ulum Urek-Urek Gondanglegi, berdomisili di Dusun Krajan RT.024 / RW. 004, Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang;

Bahwa Tergugat IV Zainuddin telah menjabat sebagai Kepala Sekolah di Pendidikan Miftahul Ulum semenjak tahun 2002 hingga sampai dengan sekarang, dan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Pengurus yang sah, Tergugat IV Zinuddin telah membuat Akta Notariel No. 002 dihadapan Notaris HERI SUGIANTO, S.H. MKn., pada tanggal 29 Januari 2015 dan merubah status Pendidikan Miftahul Ulum menjadi Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum, dengan Ketua Pengurus Tergugat IV (ic. ZAINUDIN) padahal saat itu Tergugat IV menjabat sebagai Kepala Sekolah Miftahul Ulum, hal ini bertentangan dengan AD - ART Pendidikan Miftahul Ulum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana dalam bantahannya menyatakan bahwa tidak benar apa yang diuraikan oleh Para penggugat yang menyatakan bila yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum yang mereka dirikan dulu bernama yayasan MI MIFTAHUL ULUM dan bernaung dibawah lembaga pendidikan ma'arif NU kebonagung-malang maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini jelas tidak benar, dari dulu sampai sekarang tidak ada yang bernama yayasan MI Miftahul Ulum. Hal ini menunjukkan ketidak mengertian / ketidak fahaman para penggugat karena mereka memang bukan orang-orang yang terlibat di dunia pendidikan tersebut. Faktanya sekolah/madrasah yang ada dibawah naungan pengurus Madrasah Miftahul Ulum yang didirikan oleh H.Abdurrohman dengan ketua pengurus pertama Kyai Abdullah sejak tahun 1958, dan sekolah/madrasah tersebut berhaluan ahlussunnah waljamaah NU. Sama juga seperti semua sekolah / madrasah lain yang berhaluan ahlussunnah waljamaah NU di kecamatan Gondanglegi dan seluruh Kabupaten Malang dibawah binaan Lembaga pendidikan Ma'arif NU. Untuk MI Miftahul Ulum Urek-Urek sejak berdiri operasionalnya selalu dirawat dan dipelihara serta didukung sepenuhnya oleh anak-cucu H.Abdurrohman dan para pengurus yang telah ditunjuk pendiri dan keluarga pendiri serta para simpatisan dari masyarakat. Selain itu pada posita 1 ini para penggugat juga telah mengakui bahwa nadhir / yang diberikan amanah / yang diberitanggung jawab wakaf dan pengelolaannya / pendidikan ini adalah Tergugat IV (Zainuddin), dan para Penggugat dan bukan orang baru / orang lain (seperti pak Nastain, Mulyono, Ngaderi yang informasinya adalah dewan pendiri yayasan penggugat) ;

Bahwa dalam Posita No 2, 3, 4 para penggugat benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru sehingga mereka tidak mengetahui persis susunan kepengurusan lembaga pendidikan ini, dalam posita 2, gugatan para penggugat menguraikan bila pada tahun 1968 – 1978 Nur Jamil bukan ketua pengurus, tahun 1978 - 2002 pak Sunan Ibrahim bukan Sekretaris karena posisi beliau diluar desa urek-urek faktanya sekretarisnya adalah Ismail Shohib, (bukti terlampir) mereka hanya mendapat informasi dari orang lain yang jelas sumbernya lalu di mintakan tanda tangan dan Stempel kepala desa. Dan dalam Posita No 3 gugatan para penggugat juga tidak semuanya benar Karena para penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru maka dalam posita nomor 3 para Penggugat terdapat kekeliruan. Tidak ada orang yang bernama H.BUKAMIK dan wakaf tanah yang dimaksud itu berasal dari tanah warisan H.Abdurrohman untuk putra beliau Bapak Shohib dan H.Umar dan batas utaranya juga salah, yang benar tahun 1989 batas utaranya adalah tanah milik pak Maksum (Cucu dari H.Abdurrohman juga). Dan para penggugat juga telah mengakui bahwa nadhir / yang diberikan amanah / yang diberitanggung jawab wakaf dan pengelolaannya / pendidikan ini adalah Tergugat IV, dan para tergugat sebagai pengurusnya dan bukan orang baru / orang lain

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain (seperti pak Nastain, Mulyono, Ngaderi juga para Penggugat) Pada posita 4 gugatan penggugat juga terdapat kesalahan lagi Karena penggugat dan kelompoknya benar-benar bukan orang yang berkecimpung di lembaga pendidikan ini / orang baru / organisasi baru, bahwa TIDAK BENAR kalau MI tukar tempat dengan RA pada akhir tahun 2007 karena yang menata, mengatur dan mengkondisikan relokasi itu adalah saya, Zainuddin / Tergugat IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa sebagaimana bukti yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV yaitu Fotocopy Surat Pernyataan Kepengurusan MI Miftahul Ulum Urek-urek tertanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris London Adrian Danaring, SH., M.Kn, yang diberi tanda P- 3, yang membuktikan adalah Perubahan Nama dan Kepengurusan Yayasan Miftahul Ulum periode 2018-2021 yang telah diketahui oleh Kepala Desa, Para Pembina, Pengawas yang menjadi Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum yang menentukan Rohmat Yasin adalah Ketua Pengurus Yayasan, Waki Ketua Muslimin, Skretaris Iskandar, Wakil Sekretaris Irfan, Bendahara Umar dan Wakil Bendahara Musholi ;

Menimbang bahwa Surat Pernyataan tertanggal 03 Januari 2018 yang dibuat oleh Bani Adam dan disahkan Ketua Pembina Kyai Nastain, yang diberi tanda P- 13 dan Berita Acara Pengantian Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Periode Tahun 2018 – 2021 tanggal 05 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Ketua yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi adalah Rohmat Yasin yang diketahui Kepala Desa Urek-urek, sebagaimana bukti yang diberi tanda P- 14 yang kemudian terdapat pula Berita Acara Penambahan Nama Dan Peningkatan Status Lembaga Miftahul ulum Menjadi Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum yang ditandatangani oleh Rohmat Yasin Ketua Pengurus disahkan oleh Ketua Pembina Kyai Nastain, yang diberi tanda P- 15 di lengkapi dengan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi No. 107 tertanggal 15-0102018 yang dibuat oleh Notaris London Ardian Danaring, SH., MKn, yang diberi tanda P- 18 dan dilanjutkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000444.AH.01.04.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi tertanggal 16 Januari 2018, yang diberi tanda P- 20 para penggugat adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urekurek Gondanglegi yang telah disahkan pendirian Badan Hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana bantahan dan bukti surat dan saksi yang telah diajukannya berupa Berita Acara

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas Dewan Pendiri/Pembina tanggal 28 Januari 2015, yang diberi tanda T.I,II,III – 5 dan Akta Pendirian Lembaga Pendidikan “Miftahul Ulum” No. 002 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, yang diberi tanda T.I,II,III - 6; serta Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Zainuddin, ST., SPdi tanggal 29 Januari 2015, yang diberi tanda T.I,II,III – 7 dihubungkan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek tanggal 24 April 2017, yang diberi tanda T.I,II,III – 8 tentang Legalitas pendirian Yayasan Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan bukti surat Akta Pendirian Lembaga Pendidikan “Miftahul Ulum” No. 002 tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, yang diberi tanda T.IV- 6 yang dihubungkan dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Zainuddin, ST., SPdi tanggal 29 Januari 2015, yang diberi tanda T.IV- 7 dan Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek tanggal 24 April 2017, yang diberi tanda T.IV- 8 dihubungkan pula dengan Berita Acara Terbatas Dewan Pendiri/Pembina tanggal 17 Oktober 2017, yang diberi tanda T.IV- 12 dan Surat Keputusan Dewan Pendiri No. 05/SK.PY/X/2017, yang diberi tanda T.IV- 13 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar Pendidikan “Miftahul Ulum” No. 001 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, yang diberi tanda T.IV- 14;

Menimbang, bahwa Salinan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan “Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang” No. 001 tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, yang diberi tanda T.IV- 15 kemudian telah pula didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018, yang diberi tanda T.IV- 16-a, berikut Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018, yang diberi tanda T.IV- 16-b adalah tidak terdapat pengesahan oleh Kepengurusan Yayasan yang telah berdiri sejak tahun 1958, sehingga dengan demikian Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat IV dalam membuat kepengurusan lembaga Pendidikan Miftahul Ulum sebagaimana yang telah didaftarkan oleh para penggugat menjadi

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondang Legi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan membuat kepengurusan dan nama pendidikan Miftahul Ulum menjadi Lembaga Pendidikan Miftahul Ulum yang telah betentangan dengan Anggaran Dasar /Angaran rumah tangga Pendidikan Miftahul Ulum yang telah didaftarkan para Penggugat menjadi Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondang Legi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Pendirian Yayasan Pendidikan “Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang” No. 001 tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, yang diberi tanda T.IV- 15 kemudian telah pula didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018, yang diberi tanda T.IV- 16-a, berikut Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018 adalah Tidak Sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Pettium-petitum Para penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya harus terlebih dahulu membuktikan Petitum—petitum para penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Petitum angka 2 dan angka 3 yang menyatakan Para Penggugat adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-Urek Gondang Legi yang sah sebagaimana yang telah dibuktikan dalam pembuktian bukti surat dan para saksi diatas, maka Petitum dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I, tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan membuat Akta Pendirian Yayasan Pendidikan “Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang” No. 001 tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, dan telah pula didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6

Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018, berikut Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018 adalah Tidak Sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa tentang Kerugian yang diderita oleh Para Penggugat dengan mengajukan ganti rugi Uang sejumlah Rp700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah) berikut dengan uang Dwangsom sejumlah Rp250.000,00(dua ratus lima ribu rupiah) setiap harinya atas keterlabamtan membayar ganti rugi dalam melaksanakan Putusan ini secara tanggung renteng, Majelis hakim berpendapat bahwa tentang tuntutan ganti rugi ini tidak ditentukan akibat dan rincian kerugian dialami para penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Hukum Perdata(BW), penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuatan debitur. Bahwa kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula ataupun ganti rugi maka tentang Petitum ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Sita Jaminan terhadap Asset Yayasan Pendidikan Miftahulu Ulum guna kepentingan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-Urek Gondanglegi, Majelis hakim berpendapat tidak alasan yang dapat mengabulkan Sita Jaminan tersebut, karena berkaitan dengan Lembaga tersebut adalah lembaga pendidikan yang menjadi tempat masyarakat dalam memperoleh Pendidikan;

Menimbang, bahwa tentang Para tergugat atau pihak lainnya untuk menyerahkan Pengelolaan Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum sebagaimana yang didaftarkan para penggugat Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi No. 107 tanggal 15-0102018 yang dibuat oleh Notaris London Ardian Danaring, SH., MKn, dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000444.AH.01.04.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi tanggal 16 Januari 2018, yang diberi tanda P- 20 para penggugat adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Urekurek Gondanglegi yang telah disahkan pendirian Badan Hukumnya dapatlah dikabulkan;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Tergugat I,Tergugat II dan Tergugat III seerta tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam uraian jawabannya yang pada pokoknya segala bukti yang diajukannya dipersidangan adalah Sah Menurut

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, dan menyatakan Penggugat Rekonpensi terlepas dari gugatan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti surat dan saksi yang diajukan diatas adalah menyatakan Tergugat Rekopensi / Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena menguasai aset yayasan seluas sekitar 2.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh ngaderi / H.Mashuri yang hasilnya seharusnya untuk menopang kebutuhan operasional dan pembangunan madrasah. Juga aset tanah lain yang berasal dari tanah wakaf H.Umar (Anaknya H.Abdurrohman pendiri tahun 1958) yang luasnya sekitar 5.000 Meter persegi yang saat ini di garap / kelola oleh Amak Fadholi (Menantu P.Nastain) dan Para Penggugati, Majelis hakim berpendapat bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dengan menerbitkan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan "Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang" No. 001 tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, dan telah pula didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018, berikut Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang, sehingga tentang Gugatan Rekonpensi ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), majelis hakim tentang hal ini berpendapat bahwa tentang ganti kerugian yang tidak ditentukan dan tidak dirincikan tentang nilai yang kerugian tersebut, sehingga dengan demikian tuntutan ini tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Meimbang, bahwa petitum tentang menghukum tergugat Rekonpensi menyerahkan Asset Yayasan pendidikan Miftaful Ulum yang dikuasai Para pengggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena gugatan rekonpensi penggugat telah ditolak, oleh karena tidak pula beralasan dan haruslah ditolak Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan, sedangkan gugatan Rekonvensi ditolak sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berada di pihak yang kalah, Penggugat

Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi, Penggugat Rekonvensi II/Tergugat II Konvensi, Penggugat Rekonvensi III/Tergugat III Konvensi, Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat IV, Penggugat Rekonvensi V/ Tergugat Konvensi V maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, Kuasa Tergugat V untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Yayasan nomor : 107, dibuat dihadapan Notaris LONDAN ARDIAN DANARING, SH.Mkn., tanggal 15 Januari 2018, dan telah mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi RI. Nomor : AHU-0 000444. AH.01.04. Tahun 2018, tanggal 16 Januari 2018 dengan nama : "Yayasan Pendidikan Islam Miftakhul Ulum Urek-urek Gondanglegi" Adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Akta Pendirian Yayasan Pendidikan "Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang" No. 001 tanggal 28 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Notaris Drs. Heri Sugianto, SH., MKn, dan telah pula didaftarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018, berikut Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU- No. 0003090.AH.01.04. tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Miftahul Ulum Urek-urek Gondanglegi Malang tanggal 6 Maret 2018 adalah Tidak Sah menurut Hukum;

Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan objek sengketa tersebut, berupa Aset berupa :

1. Objek yang berada di RT 24 :

- Tanah beli dari Ali Mudin Bin Maksum tahun 2000 Luasnya 2,2527;
- Tanah wakaf dari Toyib tahun 2009, luasnya 777 meter;
- Tanah beli dari Gofur Luas 141 meter

Yang memiliki batas –batas : Sebelah Utara : tanah Mursilah, Sebelah Timur : tanah Sarira, Toyib, Abu Bakar/H. Umar dan Shohib, Sebelah Selatan : jalan desa, Sebelah Barat : tanah Agus, Fatekah, Edy, Jainul dan Tuminah

2. Objek yang berada di RT 25 :

- Tanah wakaf dari H. Abdurrohman Tahun 1958 luas tanahnya 663M2;
- Ikrar wakaf tahun 2009 luas Tanahnya menjadi 551 meter

Yang memiliki batas –batas Sebelah Utara: jalan Desa, Sebelah Timur : tanah H. Anwar, Sebelah Selatan : tanah H. Anwar, Sebelah Barat : jalan Desa

Kepada para penggugat sebagai 'Yayasan Pendidikan Islam Miftakhul Ulum Urek-urek Gondanglegi' Adalah sah menurut hukum;

6. Menolak gugatan Para penggugat selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, tergugat V untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.987.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh kami, Ronald Salnofri Bya, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Safruddin, SH.MH dan Yoedi Anugrah Pratama, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn tanggal 26 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim, dan tanggal 4 November 2019 tentang Pengganti Susunan Anggota Majelis Hakim yang telah Mutasi. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Hakim Ketua, dan Hakim-hakim anggota tersebut dibantu Yustiam Padminingtyas, SH.MHum, Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Kuasa Tergugat V;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Safuruddin, S.H.MH

Ronald Salnofri Bya, SH.MH

Yoedi Anugrah Pratama, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Yustiam Padminingtyas, SH.MHum

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Atk	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp1.195.000,00
4. PNBP	: Rp70.000,00
5. Pemeriksaan setempat	: Rp2.620.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
7. Materai Putusan Sela	: Rp6000,00
8. <u>Materai putusan sela</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 3.987.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 58 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Kpn